

**KONTRAK GILING TEBU RAKYAT KREDIT ANTARA PABRIK GULA  
NGADIRENJO DENGAN PETANI TEBU  
(KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**WALIDA AMINATUN NASHIHAH**

**NIM 17220014**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

**KONTRAK GILING TEBU RAKYAT KREDIT ANTARA PABRIK GULA  
NGADIREDJO DENGAN PETANI TEBU  
(KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**WALIDA AMINATUN NASHIHAH**

**NIM 17220014**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

## LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**KONTRAK GILING TEBU RAKYAT KREDIT ANTARA PABRIK GULA  
NGADIREDJO DENGAN PETANI TEBU  
(KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan peneitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 April 2021

Penulis,



Walida Aminatun Nashihah

NIM 17220014

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Walida Aminatun Nashihah NIM 17220014 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KONTRAK GILING TEBU RAKYAT KREDIT ANTARA PABRIK GULA  
NGADIREDJO DENGAN PETANI TEBU  
(KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 8 April 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dr. Suwandi, M.H.

NIP 196104152000031001

## BUKTI KONSULTASI





Nama Mahasiswa : Walida Aminatun Nashihah

NIM : 17220014


Fakultas/Program Studi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.

Judul Skripsi : Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit Antara Pabrik Gula  
Ngadiredjo Dengan Petani Tebu (Kajian Perspektif  
Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi  
Syariah)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 12 Agustus 2020	ACC Semi Proposal	
2	7 September 2020	ACC Proposal	
3	5 Februari 2021	Bab I – Bab II	
4	12 Maret 2021	Bab III	
5	31 Maret 2021	Bab IV	
6	8 April 2021	ACC Skripsi	

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Walida Aminatun Nashihah, NIM 17220014, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **KONTRAK GILING TEBU RAKYAT KREDIT ANTARA PABRIK GULA NGADIREDJO DENGAN PETANI TEBU (KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 14 Juni 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Prof. Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum  
2052000031001

## **HALAMAN MOTTO**

*Sing semangat, urip pancen akeh wernane.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S/a	S/	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H[a	H[	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z/al	Z/	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S[ad	S[	Es (dengan titik diatas)



ض	D[ad	D[	De ( dengan titik diatas)
ط	T[a	T[	Te (dengan titik diatas)
ظ	Z[a	Z[	Zet (dengan titik diatas)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofrong dan vokal rankap atau difrong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
-------	------	-------------	------

آ	Fath[ah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	D]ammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ & ا	Fath[ah dan ya	Ai	A dan I
أ & ا	Fath[ah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hau-la*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ / ا & ا	Fath[ah dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	a>	a dan garis di atas
آ & ا	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	i>	i dan garis di atas
أ & ا	D]ammah dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَامَ : *ra>ma*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

#### D. Ta' Marbu>t]ah

Transliterasi untuk *ta' marbu>t]ah* ada dua, yaitu *ta' marbu>t]ah* yang hidup atau mendapat huruf *fath]ah*, *kasrah*, dan *d]ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbu>t]ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbu>t]ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kata itu terpisah, maka *ta' marbu>t]ah* itu ditransliterasikan dengan [h].

الْمَدِينَةُ : *al-madi>nah*

#### E. Syaddah (Tasydi>d)

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan dengan sebuah tanda *tasydi>d* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

الْحَقُّ : *al-h>aqq*

Jika huruf ّ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ öÇ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i>).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

### **H. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'a*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n*

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

Al-'Iba>ra>t bi 'umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab

- a. Lafadz al-Jala>lah, Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al- jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contohnya:

دَيْنُ اللَّهِ : *di>nulla>h*

رَحْمَةُ اللَّهِ : *rahmatilla>h*

- b. Kapital, Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma> Muh>ammdun illa> rasu>l, Inna awwala baitin wud}i'a linna>si  
lallaz/i> bi Bakkata muba>rakan, 'Syahru Ramad}a>n al-lazli> unzila fi>h al-  
Qur'a>n, Al-Munziq/ min al-D]ala>l.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “**KONTRAK GILING TEBU RAKYAT KREDIT ANTARA PABRIK GULA NGADIREDOJO DENGAN PETANI TEBU (KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)**” dapat Penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam Penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Nasrullah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H., selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih Penulis haturkan kepada beliau

yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pemahaman ilmu kepada Penulis. Semoga, Allah SWT membalas niat ikhlas mereka sekaligus menjadikannya ibadah yang tidak terputus pahalanya.
6. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan administrasi demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Moh. Makrus dan Ibu Siti Sa'adah, dua sosok malaikat yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil. Tanpa Ibu dan Bapak, Penulis tidak akan berada di fase saat ini.
8. Mbak Ifa, Mas Husni, Dek Akin, Dek Faiz, Dek Hiro dan keluarga besar Bani Muchtar yang selalu menyemangati dan menemani penulis dalam menyusun skripsi.
9. Sobat sambatku, Mase dan Fada, terima kasih untuk selalu ada di samping penulis dalam keadaan *online* maupun *offline*. Semangat juga skripsinya!
10. Sobat *Preloved Skincare* yang selalu menyemangati Penulis dengan doa, ucapan, maupun pelukan.
11. Sobat Aisipi yang telah menemani Penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang meskipun banyak sambat dan ghibahnya.



12. Sobat ngopi-ku meskipun belinya es, terima kasih untuk selalu ada untuk menuntaskan cerita.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk segala hal yang sudah diberikan. Tenaga, barang, harapan, dukungan, cita maupun cinta tak akan penulis lupakan. Semoga, niat hajat kalian dipermudah oleh Allah SWT.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, Penulis berharap bahwa ilmu yang telah Penulis dapat selama kuliah dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tidak luput atas salah dan khilaf, Penulis mengharapkan pintu maaf jika terdapat kesalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran dari semua pihak juga Penulis harapkan demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 8 April 2021

Penulis,



Walida Aminatun Nashihah

NIM 17220014

## ABSTRAK

Walida Aminatun Nashihah, 17220014, 2021. **Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit Antara Pabrik Gula Ngadiredjo dengan Petani Tebu (Kajian Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

**Kata Kunci: Perjanjian, Kemitraan, Bagi Hasil, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PG. Ngadiredjo dan petani tebu tertuang dalam Perjanjian Kontrak Giling Tebu Kredit Rakyat (TRK). salah satu ketentuan yang termuat dalam perjanjian tersebut adalah ketentuan bagi hasil dengan sistem rendemen yang dibuat oleh salah satu pihak, yakni PG. Ngadiredjo.

Dua rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana ketentuan sistem bagi hasil pada Kerjasama Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) antara PG. Ngadiredjo dan petani tebu ditinjau berdasarkan hukum positif? 2) Bagaimana ketentuan sistem bagi hasil pada Kerjasama Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) antara PG. Ngadiredjo dan petani tebu ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)? Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan tiga orang petani tebu mitra, dokumen pendukung, buku-buku dan penelitian terdahulu yang sesuai, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pada kemitraan antara PG. Ngadiredjo dan petani tebu menurut hukum positif sudah sesuai dengan prinsip kesepakatan namun belum sesuai dengan prinsip tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini disebabkan oleh adanya keterlambatan pembayaran kepada petani. Sedangkan menurut KHES, sistem bagi hasil sudah berdasarkan kesepakatan namun kurang proporsional. Ketentuan bagi hasil pada perjanjian antara PG. Ngadiredjo dan petani tebu menggunakan prosentase yang didasarkan pada rendemen tebu yang ditetapkan oleh PG. Ngadiredjo. Petani tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi bagi hasil terlepas perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku.

## ABSTRACT

Walida Aminatun Nashihah, 17220014, 2021. **The Analysis of Agreement Text of *Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK)* between Ngadiredjo Sugar Factory and Sugar Cane Farmer Based on The Compilation of Sharia Economics Law (KHES)**. Bachelor Thesis, Sharia Economic Law Department, Sharia Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Lecturer: Dr. Suwandi, M.H.

---

**Keywords: agreement, partnership, profit sharing, the compilation of Sharia Economics Law (KHES)**

The partnership agreement made by Ngadiredjo Sugar Factory and the sugar cane farmers are stated in *Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK)*. One of the provisions contained in the agreement is regarding profit sharing with a *rendemen* system made by one of the parties, Ngadiredjo Sugar Factory.

Two problem formulations discussed in this research are: 1) What are the terms of the profit-sharing system in the Collaboration of the Smallholder Sugarcane Milling Contract (TRK) between PG. Are Ngadiredjo and sugar cane farmers viewed based on positive law? 2) What are the terms of the profit-sharing system in the Cooperation Contract of the Small Sugar Cane Milling Credit (TRK) between PG. Ngadiredjo and sugarcane farmers are reviewed based on the Sharia Economic Law Compilation (KHES)? This research is an empirical legal research using a qualitative descriptive approach. The data used are the results of interviews with three partner sugarcane farmers, supporting documents, appropriate books and previous research, as well as applicable laws and regulations.

As a result, this research finds that the profit sharing system in the partnership between PG. Ngadiredjo and sugarcane farmers according to positive law are in accordance with the principle of the agreement but not in accordance with the principle of not harming either party. This is due to late payments to farmers. Meanwhile, according to KHES, the profit sharing system is based on an agreement but is not proportional. Profit sharing provisions in the agreement between PG. Ngadiredjo and sugarcane farmers use a percentage based on the yield of sugarcane determined by PG. Ngadiredjo. Farmers do not have the opportunity to negotiate production sharing regardless of the agreement being a standard agreement.

## مستخلص البحث

ولد أمينة النصيحة، 17220014، 2021. تحليل نسخة الاتفاقية المفاوضة المطحنة على قصب السكر الجماهير الائتمان بين مصنع السكر نجاديديجو وفلاح قصب السكر من تأليف قانون التجارة الشريعة. البحث العلمي، قسم قانون التجارة الشريعة لكلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. مشرف: الدكتور سواندي، الماجستير

**الكلمات المفتاحية** : اتفاقية، شركة، مضاربة، تأليف قانون التجارة الشريعة.

اتفاق الشركة الذي يعمل مصنع السكر نجاديديجو وفلاح قصب السكر في اتفاقية المفاوضة المطحنة على قصب السكر الجماهير الائتمان بشرط أن المضاربة بنظام الإفادة الذي يكون المغرض أي مصنع السكر نجاديديجو. 2 أسئلة البحث التي يبحث في هذا البحث، هما: (1) ما هي شروط نظام المشاركة في الربح في التعاون بين شركة لعقد طحن السكر من قصب السكر. هل يُنظر إلى نجاديديجو ومزارعي قصب السكر على أساس القانون الوضعي؟ (2) ما هي شروط نظام المشاركة في الربح في التعاون بين شركة لعقد طحن السكر من قصب السكر. تتم مراجعة ومزارعي قصب السكر بناءً على مجموعة القانون الاقتصادي الشرعي (KHES)؟ هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام منهج وصفي نوعي. البيانات المستخدمة هي نتائج المقابلات مع ثلاثة من مزارعي قصب السكر الشركاء ، والوثائق الداعمة ، والكتب المناسبة والأبحاث السابقة ، بالإضافة إلى القوانين واللوائح المعمول بها.

وأظهرت النتائج أن نظام المشاركة في الربح بالشراكة بين نجاديديجو ومزارعو قصب السكر وفقاً للقانون الوضعي يتوافقون مع مبدأ الاتفاقية ولكن ليس وفقاً لمبدأ عدم الإضرار بأي من الطرفين. هذا بسبب المدفوعات المتأخرة للمزارعين. وفي الوقت نفسه ، وفقاً لـ KHES ، يعتمد نظام المشاركة في الأرباح على اتفاقية ولكنه ليس نسبياً. أحكام تقاسم الأرباح في الاتفاقية المبرمة بين . يستخدم مزارعو نجاديديجو وقصب السكر نسبة مئوية بناءً على محصول قصب السكر الذي يحدده . نجاديديجو. لا تتاح للمزارعين الفرصة للتفاوض بشأن تقاسم الإنتاج بغض النظر عن كون الاتفاقية اتفاقية قياسية.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Tinjauan Pustaka .....	14
1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian .....	14
2. Tinjauan Umum tentang Akad .....	22
3. Tinjauan Umum tentang <i>Syirkah</i> .....	36
4. Tinjauan Umum tentang Kemitraan .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	44

B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	46
F. Metode Pengolahan Data .....	47
<b>BAB IV KETENTUAN SISTEM BAGI HASIL PADA KONTRAK GILING TEBU RAKYAT KREDIT ANTARA PG. NGADIREDJO DENGAN PETANI TEBU TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH .....</b>	<b>49</b>
A. Tinjauan Umum Pabrik Gula Ngadiredjo .....	49
B. Perjanjian Kemitraan Kerjasama Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) antara PG. Ngadiredjo dan Petani Tebu.....	50
C. Kesesuaian Sistem Bagi Hasil pada Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) antara PG. Ngadiredjo dan Petani Tebu dengan Hukum Positif.....	54
1. Kesesuaian dengan Konsep Perjanjian Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	54
2. Kesesuaian Sistem Bagi Hasil dengan Hukum Positif .....	68
D. Kesesuaian Sistem Bagi Hasil dalam Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling antara PG. Ngadiredjo dengan Petani Tebu Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) .....	68
1. Kesesuaian dengan Konsep Akad pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) .....	71
1. Kesesuaian Sistem Bagi Hasil dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. KESIMPULAN .....	92
B. SARAN .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Penelitian Terdahulu.....	10
<b>Tabel 2.</b> Modal dan Ketrampilan Para Pihak .....	79

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1.</b> Skema Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) antara PG. Ngadiredjo dengan Petani Tebu .....	57
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b> Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) Pabrik Gula Ngadiredjo Masa Giling 2019 No. 5099 .....	99
<b>Lampiran 2.</b> Kontrak Perjanjian tentang Penggilingan Tebu Tahun 2019 antara PG. Ngadiredjo dengan Petani Tebu .....	103
<b>Lampiran 3.</b> Hasil Wawancara .....	105
<b>Lampiran 4.</b> Dokumentasi Wawancara .....	113

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Maswan .....	114
Gambar 2. Dokumentasi wawancara dengan Bapak M. Djupri.....	113
Gambar 3. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Zainal.....	114

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga sudah sewajarnya sebagai sesama manusia untuk saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sebagaimana telah disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ <sup>1</sup>

Artinya: “*dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya.*”

Senada dengan ayat tersebut, Indonesia sebagai negara hukum, dalam falsafah bernegaranya juga telah mengatur hubungan antar warga negaranya, yakni sebagaimana termaktub dalam Pancasila sila ke-2 yang berbunyi “*kemasyarakatan yang adil dan beradab*”. Ini menunjukkan bahwa menjaga hubungan sosial antar manusia merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan, salah satunya adalah dalam bentuk kerjasama.

Kerjasama merupakan salah satu usaha yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi suatu tujuan dan kepentingan bersama. Seperti

---

<sup>1</sup>Tim Penerjemah, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Samad, 2014), 106.

halnya pola kerjasama atau kemitraan yang dilakukan antara petani tebu dan pabrik gula. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan menyebutkan pengertian kemitraan sebagai berikut

*“Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.”<sup>2</sup>*

Kerjasama dengan pola kemitraan yang dilakukan oleh pabrik gula dengan petani tebu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasokan tebu sebagai bahan baku penggilingan gula kristal putih dengan hasil samping tetes. Salah satu pabrik gula yang melakukan kerjasama kemitraan dengan petani tebu adalah Pabrik Gula (PG) Ngadiredjo, yang merupakan salah satu unit usaha milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinaungi oleh PTPN X Persero. Unit usaha ini mengolah bahan baku berupa tebu menjadi gula kristal putih dengan tetes sebagai hasil sampingnya. Adapun bahan baku tersebut didapatkan melalui kerjasama kemitraan dengan petani tebu yang ada di Kediri dan wilayah sekitarnya.

Bentuk kerjasama yang dilakukan antara petani tebu dengan PG. Ngadiredjo adalah kerjasama yang memiliki sub kontrak permodalan, pembinaan dalam perencanaan produksi, pengolahan, jaminan pendapatan serta jaminan pemasaran yang diberikan oleh PG. Ngadiredjo terhadap petani tebu. Sebaliknya, petani yang bermitra dengan PG. Ngadiredjo berkewajiban untuk menyetorkan

---

<sup>2</sup>Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

hasil panennya kepada PG. Ngadiredjo sebagai ganti atas bantuan permodalan yang telah diberikan.<sup>3</sup>

Kerjasama kemitraan antara PG. Ngadiredjo dan petani tebu dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut adalah Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) yang memuat para pihak yang melakukan perjanjian dan ketentuan-ketentuan perjanjian yang dituangkan dalam beberapa pasal. Ketentuan tersebut meliputi pengertian perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak, proses dan sistem bagi hasil yang didasarkan pada prosentase hasil gula yang didapatkan dari tebu yang digiling yang selanjutnya disebut dengan bagi hasil randemen, larangan dan jaminan, *force majeure*, serta penyelesaian ketika terjadi perselisihan di antara para pihak. Lebih lanjut, perjanjian kerjasama ini menjadi landasan atau kepastian hukum bagi petani tebu dan PG. Ngadiredjo untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak yang semestinya.

Salah satu permasalahan yang terjadi terkait perjanjian kemitraan antara PG. Ngadiredjo dan petani tebu adalah sistem bagi hasil yang diterapkan, yakni menggunakan prosentase rendemen tebu. Jika rendemen tebu yang disetorkan oleh petani sebesar n s.d 6.00%, maka besaran bagi hasil adalah 66% bagi petani dan 34% bagi pabrik gula. Artinya, petani ikut menanggung risiko kehilangan proses pengolahan tebu melalui porsi 34% untuk pabrik gula. Selain itu, dalam

---

<sup>3</sup>Ifa Nur Hidayah, "Pola Kemitraan Sub Kontrak antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula Ngadiredjo Kabupaten Kediri" (Skripsi, Universitas Jember, 2016), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/77670>

sistem kemitraan, petani akan menerima hasil penjualan tebu lebih lama karena harus menunggu bagi hasil yang ditetapkan oleh pabrik gula.<sup>4</sup>

Kerjasama pada konteks hukum Islam dikenal dengan istilah *syirkah*. Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>5</sup> Pada pasal 134 KHES disebutkan bahwa *syirkah* dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, diantaranya *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujud*.<sup>6</sup> Adapun perjanjian kemitraan antara PG. Ngadiredjo dan petani tebu termasuk pada *syirkah inan* yang mana memiliki ketentuan khusus pada akad hingga sistem bagi hasilnya.

Sistem bagi hasil yang dipakai dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara petani tebu dengan PG. Ngadiredjo menggunakan prosentase yang didasarkan pada rendemen tebu yang disetorkan petani. Semakin tinggi rendemen tebu yang disetorkan petani, semakin tinggi pula prosentase bagi hasil yang didapatkan petani. Sebaliknya, semakin rendah rendemen tebu maka semakin rendah prosentase yang didapat oleh petani. Ketentuan tersebut tertuang dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara petani tebu dengan PG. Ngadiredjo angka Pasal 5 ayat 3 tentang Proses dan Sistem Bagi Hasil Rendemen.

---

<sup>4</sup>Khudori, 'Perang' Pabrik Gula BUMN vs Pabrik Gula Swasta, *Alenia.id*, 6 Juli 2020, diakses 8 Agustus 2020, <https://www.alinea.id/kolom/perang-pabrik-gula-bumn-vs-pabrik-gulaswasta-b1ZQh9v3v>.

<sup>5</sup>Pasal 20 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

<sup>6</sup>Pasal 134 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Ketentuan bagi hasil pada perjanjian tersebut dibuat oleh Pabrik Gula sebagaimana bunyi pasal 1 angka 1 yakni perhitungan bagi hasil adalah sistem bagi hasil yang merupakan bagian dari petani tebu dan PG pihak pertama dengan prosentase bagian yang ditentukan oleh pabrik gula.<sup>7</sup> Lebih lanjut, Pasal 2 angka 2 juga menjelaskan bagi hasil atas produksi tanaman tebu yang telah diserahkan petani tebu berdasarkan ketentuan yang berlaku pada pihak pertama. Berdasarkan bunyi perjanjian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ketentuan bagi hasil dengan sistem rendemen tebu ditentukan oleh salah satu pihak, yakni PG. Ngadiredjo. Di sisi lain, ketentuan Pasal 173 ayat 2 KHES menyebutkan pembagian keuntungan dan/kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Lebih lanjut, Pasal 177 ayat 2 KHES juga menyebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah inan* dibagi secara proporsional.

Berdasarkan uraian di atas, penting dilakukan penelitian mendalam terkait tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap naskah perjanjian kemitraan antara petani tebu dan PG. Ngadiredjo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian hak dan kewajiban masing-masing pihak dan sistem pembagian hasil yang digunakan dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PG. Ngadiredjo dengan petani tebu menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sehingga permasalahan yang terjadi dapat diminimalisir dan diatasi dengan baik. Penelitian

---

<sup>7</sup>Pasal 1 angka 7 Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling (TRK) Pabrik Gula Ngadiredjo Masa Giling No. 5099

ini semakin penting karena minimnya penelitian sejenis yang telah dilakukan dengan tema maupun pendekatan yang sama.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua permasalahan yang dikemukakan, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan sistem bagi hasil dalam Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) antara pabrik gula Ngadiredjo dan petani tebu ditinjau berdasarkan hukum positif?
2. Bagaimana ketentuan sistem bagi hasil dalam Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) antara pabrik gula Ngadiredjo dan petani tebu ditinjau berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penelitian yang akan dicapai, yaitu:

1. Memperoleh informasi secara mendalam terkait ketentuan sistem bagi hasil dalam Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) antara pabrik gula Ngadiredjo dan petani tebu ditinjau berdasarkan hukum positif
2. Memperoleh informasi secara mendalam terkait ketentuan sistem bagi hasil dalam Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) antara pabrik gula Ngadiredjo dan petani tebu ditinjau berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)



#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada pihak guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Ekonomi Syariah terkait ketentuan sistem bagi hasil yang digunakan dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PG. Ngadiredjo dengan petani tebu menurut hukum positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis, masyarakat, serta pemerintah. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ketentuan sistem bagi hasil yang digunakan dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PG. Ngadiredjo dengan petani tebu menurut Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberi pengetahuan mengenai ketentuan sistem bagi hasil yang digunakan dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PG. Ngadiredjo dengan petani tebu menurut Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES). Bagi pelaku usaha khususnya, penelitian ini dapat menjadi informasi penting untuk mengetahui ketentuan sistem bagi hasil yang digunakan dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PG. Ngadiredjo dengan petani tebu menurut Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES) dan selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam menjalin kemitraan. Sedangkan bagi pemerintah,

penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan strategis terkait ketentuan sistem bagi hasil yang digunakan dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PG. Ngadiredjo dengan petani tebu.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Penulisan penelitian ini disusun sistematis dalam lima bab dan beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan yang dirinci sebagai berikut:

Bab pertama, yakni pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan dipakai pada penulisan skripsi.

Bab kedua, yakni tinjauan pustaka, memuat penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Selanjutnya, pada penelitian tersebut ditunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, pada bab itu juga memuat konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah. Adapun dalam bab ini terdiri atas teori perjanjian, kerjasama kemitraan menurut Undang-Undang yang berlaku, dan konsep *syirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun dari literatur yang lain. Landasan konsep dan teori tersebut nantinya digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Bab ketiga, yakni berisi metode penelitian yang dipakai oleh penulis yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang nantinya akan dipakai sebagai pedoman untuk memahami objek penelitian.

Bab keempat, yakni hasil penelitian dan pembahasan mengenai ketentuan bagi hasil pada perjanjian kerjasama kemitraan PG. Ngadiredjo dan petani tebu perspektif hukum positif dan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES). Bab ini memuat uraian data dan analisis naskah perjanjian kerjasama kemitraan antara PG. Ngadiredjo dan petani untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Bab kelima, yakni penutup, merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang disampaikan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ada. Sedangkan saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, serta merupakan anjuran untuk penelitian di masa mendatang.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Penelitian Terdahulu**

Berikut penulis paparkan beberapa penelitian dengan objek penelitian yang serupa sebagai referensi dari keaslian penulisan penelitian ini, yakni sebagai berikut;

**Tabel 1.** Penelitian Terdahulu

<b>Nama/PT/ Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Objek Material</b>	<b>Objek Formal</b>
Nufaika, UIN Alauddin Makasar, 2019	Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula di Kabupaten Takalar	Pabrik Gula di Kabupaten Takalar	Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam
Senja Rizka Sacharina, Universitas Brawijaya, 2019	Analisis Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Perusahaan Pabrik Gula dengan Petani Tebu (Studi pada PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Tjoekir, Jombang)	PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Tjoekir, Jombang	Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Perusahaan Pabrik Gula dengan Petani Tebu
Atik Mar'atul Ula, UIN Maulana Malik Ibrahim	Perjanjian Kemitraan antara Penyedia Aplikasi Go-Jek dengan Mitra Perspektif Kompilasi	Penyedia Aplikasi Go-Jek dengan Mitra	Kemitraan menurut KHES

Malang, 2018	Hukum Ekonomi Syariah (KHES)		
Alfian Fahmi Nuril Huda, Universitas Jember, 2017	Analisis Yuridis Perjanjian Kemitraan antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pekebun Sawit	Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	Perjanjian Kemitraan menurut UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

1. Nufaika, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makasar 2019 dengan judul “Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula di Kabupaten Takalar”. Penelitian ini fokus pada mekanisme pola kemitraan usaha tebu antara petani dengan pabrik gula, hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta mekanisme pola kemitraan menurut pandangan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan pola kemitraan antara petani tebu dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar adalah pola kemitraan inti plasma. Dimana petani tebu menyediakan lahan pengelolaan budidaya tebu, tenaga kerja, biaya perawatan, biaya angkut dan biaya-biaya lainnya, sedangkan pihak PTPN XIV Pabrik Gula Takalar menyediakan Pabrik sebagai sarana produksi serta memberikan bimbingan teknis budidaya tanaman tebu hingga pasca panen.

Pola kemitraan ini dalam ekonomi Islam termasuk dalam *syirkah al-'inan* dimana petani tebu dengan pabrik gula masing-masing mengambil partisipasi dalam kerjasama tersebut. Perbedaan dari penelitian tersebut, objek yang digunakan peneliti adalah PG. Ngadiredjo yang terletak di Kediri Jawa Timur. Pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti tidak terbatas pada akad yang digunakan, melainkan juga sistem bagi hasil menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

2. Senja Rizka Sacharina, Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijawa, 2019 dengan judul Analisis Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Perusahaan Pabrik Gula dengan Petani Tebu (Studi pada PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Tjoekir, Jombang). Penelitian membahas tentang penerapan sistem bagi hasil pada Pabrik Gula Tjoekir serta relevansinya dengan akad murabahah. Penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil yang dilakukan pabrik gula Tjoekir dengan petani tebu masih tergolong lemah dalam hal tingkat akurasi. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakjelasan pada penentuan nilai rendemen tebu. Berbeda dengan penelitian ini, peneliti menganalisa sistem bagi hasil pada perjanjian kemitraan kontrak giling antara PG. Ngadiredjo dengan petani tebu menurut KHES. Adapun akad yang dipakai adalah *syirkah al-'inan*.
3. Atik Mar'atul Ula, Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018 dengan judul Perjanjian Kemitraan antara Penyedia Aplikasi Go-Jek dengan Mitra Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini fokus membahas terkait perjanjian kerjasama yang dilakukan

oleh PT. Go-Jek dengan driver ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kemitraan yang dipakai antara Go-Jek dengan mitra dilakukan kontrak elektronik secara sepihak. Dalam KHES, kerjasama ini termasuk dalam *syirkah* inan. Namun, syarat-syarat *syirkah* tidak semua terpenuhi yang diketahui dari prosentase bagi hasil yang dapat berubah sewaktu-waktu. Akad *syirkah* tersebut dinilai rusak dan *syirkah* tidak dapat dijalankan sebelum sebab kerusakan tersebut dihilangkan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni terletak pada objek perjanjian. Penulis menggunakan Perjanjian Kemitraan Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) antara PG. Ngadiredjo dan petani tebu.

4. Alfian Fahmi Nuril Huda, Jurusan Hukum Universitas Jember, 2017 dengan judul Analisis Yuridis Perjanjian Kemitraan antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pekebun Sawit. Penelitian ini membahas tentang analisis yuridis perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit menggunakan peraturan perundang-undangan terkait kemitraan dalam ruang lingkup perkebunan kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Selanjutnya, perjanjian yang telah diadakan menjadi dasar bagi kedua belah pihak untuk mendapatkan hak dan menunaikan kewajiban. Akibat hukum atas suatu wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut telah diatur dalam UU

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan yaitu berupa sanksi administratif. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian dan bahan hukum yang digunakan untuk meneliti isu hukum. Penulis menggunakan objek penelitian yakni Perjanjian Kemitraan Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) antara PG. Ngadiredjo dan petani tebu. Sedangkan bahan hukum yang digunakan penulis tidak hanya peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian**

#### **a. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna yaitu persetujuan secara tertulis maupun secara lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dimana para pihak bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur pada Buku Ketiga tentang Perikatan Bab II tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan Pasal 1313 s/d Pasal 1351. Pengertian perjanjian terlampir dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi

“Persetujuan atau perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>8</sup>

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut dengan perjanjian adalah perbuatan hukum yang didasarkan pada kata sepakat untuk menghasilkan suatu akibat hukum. Adapun unsur-unsur perjanjian menurut teori lama adalah

---

<sup>8</sup>Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).



- 1) Adanya perbuatan hukum
- 2) Persesuaian pernyataan kehendak beberapa orang
- 3) Persesuaian kehendak yang harus dipublikasikan
- 4) Perbuatan hukum yang terjadi karena kerja sama antara dua pihak atau lebih
- 5) Pernyataan kehendak yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain
- 6) Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum
- 7) Akibat hukum ditujukan untuk kepentingan secara timbal balik
- 8) Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan

Sedangkan menurut teori yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang selanjutnya disebut dengan teori baru, perjanjian adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kata sepakat untuk melakukan suatu akibat hukum. Pada teori baru, yang dilihat bukan hanya perjanjiannya saja, melainkan juga melihat perbuatan yang mendahuluinya. Ada tiga tahap membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu

- 1) Tahap *precontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan
- 2) Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak
- 3) Tahap *postcontractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Salim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 7-8.

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana ada dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa tersebut menimbulkan hubungan antara dua orang yang melakukan perjanjian yang dinamakan perikatan. Adapun bentuk daripada perjanjian itu dapat berupa suatu rayatian perkataan yang mengandung kesanggupan atau janji yang diucapkan atau juga dapat berupa tulisan.<sup>10</sup>

Salim HS mendefinisikan perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain alam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>11</sup>

#### b. Perjanjian Baku

Perjanjian baku menurut Abdul Kadir Muhammad adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha.<sup>12</sup> Berbeda dengan Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian baku diartikan sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausulanya sudah dibakukan oleh yang pembuat sedangkan pihak lain pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk merundingkan atau merubah perjanjian.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), 1.

<sup>11</sup>H. Halim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, 9.

<sup>12</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010) 6.

<sup>13</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 66.

Praktik perjanjian baku memiliki empat ciri khusus sebagai berikut. *Pertama*, proses pembuatan secara sepihak oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat daripada pihak lain. *Kedua*, pihak yang memiliki kedudukan lebih lemah tidak dilibatkan sama sekali dalam menentukan substansi kontrak. *Ketiga*, pihak yang lebih lemah menyetujui isi daripada kontrak secara terpaksa karena didorong oleh kebutuhan. *Keempat*, kontrak dibuat secara tertulis dengan format tertentu dan dalam jumlah yang banyak.<sup>14</sup>

Keabsahan perjanjian baku menurut Stein adalah dapat diterima berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan para pihak. Lebih lanjut, Asser Rutten berpendapat bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggungjawab pada isi perjanjian. Jika orang seseorang membubuhkan tanda tangan pada sebuah formulir atau perjanjian, maka tanda tangan tersebut menjadi tanda atas kehendak dan mengetahui atas apa yang telah disepakati.<sup>15</sup>

### c. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Cakap untuk melakukan suatu perjanjian
- 3) Mengenai suatu hal tertentu
- 4) Adanya sebab yang halal<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, 6-7.

<sup>15</sup>M. Roesli, Sarbini, Bastianto Nugroho, "Kedudukan Perjanjian Baku dalam Kontrak dengan Asas Kebebasan Berkontrak," *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, no. 29(2019): 4

<sup>16</sup>Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Dari keempat syarat di atas, Subekti mengelompokkan menjadi dua jenis. Syarat sah perjanjian nomor satu dan dua dikelompokkan dalam syarat subjektif, yakni syarat yang terkait dengan orang-orang yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat sah nomor tiga dan empat dikelompokkan pada syarat objektif, yakni syarat yang berkaitan dengan objek atas perbuatan hukum yang dilakukan.<sup>17</sup>

Kata sepakat dalam syarat sah perjanjian yang pertama memiliki makna bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga harus dikehendaki oleh pihak yang lain sehingga menimbulkan kata sepakat. Seperti halnya dalam proses jual beli, pihak penjual menghendaki untuk menjual barangnya dan pihak pembeli menghendaki untuk membeli barang dari penjual.

Orang-orang yang melakukan perjanjian harus dinilai cakap secara hukum. Cakap secara hukum pada dasarnya adalah setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh serta sehat akal pikirannya. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Adapun kelompok orang-orang yang dinilai tidak cakap secara hukum untuk melakukan perjanjian tertera dalam Pasal 1330 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- 1) *Anak yang belum dewasa*
- 2) *Orang yang berada di bawah pengampuan*
- 3) *Perempuan yang sudah kawin dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.*<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, 17.

<sup>18</sup>Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dalam sebuah perjanjian, yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan yang menjadi hak dari kreditur. Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang.<sup>19</sup> Sebagai contohnya, dalam perjanjian jual beli mobil, yang menjadi prestasi atau pokok perjanjian adalah menyerahkan hal milik atas mobil tersebut dan menyerahkan uang atas pembelian mobil sebesar harga yang telah disepakati bersama.

Prestasi atau pokok perjanjian juga disyaratkan adanya kausa yang halal (*geoorloofde oorzaak*). Dengan sebab atau dalam bahasa latin disebut dengan *causa* adalah isi dari perjanjian. Sebab adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang.<sup>20</sup> Pada Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan kausa yang terlarang, antara lain bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

#### d. Asas-Asas dalam Perjanjian

Asas berasal dari bahasa Arab (اساس) yang memiliki arti dasar atau landasan. Secara terminologi, asas adalah nilai-nilai dasar yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan atau perilaku manusia secara lahiriah sehingga nilai tersebut harus mengandung unsur kebenaran yang hakiki.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>H. Salim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, 9-11.

<sup>20</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, 19.

<sup>21</sup>Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Jogjakarta: BPFE, 2009), 41.

Asas hukum dalam perjanjian tertulis pada Buku III KUH Perdata yang berjumlah lima asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum (*pacta sun servanda*), asas iktikad baik, dan asas kepribadian. Berikut penjabaran dari masing-masing asas tersebut.

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menjadi dasar hukum berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian, yang berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.<sup>22</sup> Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi, persyaratan, dan juga pelaksanaan perjanjian, serta menentukan bentuk perjanjian (tertulis atau lisan).

2) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sun Servanda*)

Asas kepastian hukum berhubungan erat dengan akibat perjanjian karena asas ini menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Para hakim atau pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap isi atau substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.<sup>23</sup>

3) Asas Konsensualisme

---

<sup>22</sup>Pasal 1338 Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata (KUHPerdata).

<sup>23</sup>Pasal 1338 (ayat 1) Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pada dasarnya, perjanjian dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian telah sah apabila sudah disepakati mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan formalitas. Asas konsensualisme disarikan dari Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:

*“Untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat:*

- (1) sepakat mereka yang mengikat dirinya;*
- (2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;*
- (3) suatu hal tertentu;*
- (4) suatu sebab yang halal”.*

Dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian sudah dinilai sah dan mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal pokok dalam sebuah perjanjian.

#### 4) Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik tertulis dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas ini memiliki pengertian bahwa antar pihak yang melakukan perjanjian, yakni debitur dan kreditur harus melaksanakan perjanjian dengan penuh kepercayaan atau keyakinan yang kuat.

#### 5) Asas Kepribadian (*personality*)

Seseorang yang hendak melakukan perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja merupakan pengertian dari asas kepribadian. Ketentuan ini dapat dilihat dari Pasal 1315 yang berbunyi: “Pada umumnya, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

Artinya, seseorang yang mengadakan perjanjian haruslah untuk kepentingan dirinya sendiri.

Selanjutnya, pada Pasal 1340 KUH Perdata ditegaskan bahwa: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Dari pasal ini, kita dapat mengetahui bahwa suatu perjanjian hanya berlaku untuk mereka yang membuatnya. Namun, pengertian tersebut mendapat pengecualian sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung syarat semacam itu”. Pasal ini mengandung maksud bahwa perjanjian dapat diadakan atas kepentingan pihak ketiga dengan adanya suatu syarat yang ditentukan.

## 2. Tinjauan Umum tentang Akad

### a. Pengertian Akad

Secara bahasa, pengertian akad adalah ikatan, mengikat. Di dalam Al-Quran, terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yakni *al-‘aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji). Kata *al-‘aqdu* terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1 yang berbunyi:

يا ايها الذين امنوا اوفوا بعهودكم<sup>24</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad”.

---

<sup>24</sup>Tim Penerjemah, *al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Samad, 2014), 106.



Istilah *al-‘aqdu* menurut Fathurrahman Djamil dalam bukunya Hukum Perjanjian Syariah dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUH Perdata. Sedangkan istilah yang kedua, yakni *al-ahdu* terdapat dalam QS. Ali Imran (3):76 yang berbunyi:

بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين<sup>25</sup>

“Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

Istilah ini disamakan dengan istilah *overeenkomst*, yakni suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.<sup>26</sup>

Pengertian akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>27</sup>

Definisi akad menurut jumhur ulama adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Adapun tahap terjadinya perikatan menurut Abdoerraof adalah sebagai berikut

- 1) Perjanjian, yakni pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan orang lain. Pernyataan ini berlaku mengikat bagi orang yang menyatakannya untuk melakukan janji tersebut.

<sup>25</sup>Tim Penerjemah, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Samad, 2014), 59.

<sup>26</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 45.

<sup>27</sup>Pasal 1 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

- 2) Persetujuan, yakni pernyataan setuju atau sepakat dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas tanggapan dari janji pihak pertama. Adapun persetujuan yang disepakati harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- 3) Pelaksanaan perjanjian, yakni apabila perjanjian dilaksanakan oleh kedua belah pihak maka terjadilah *'aqdu*. Perjanjian atau *'ahdu* jika sudah dilaksanakan oleh kedua pihak maka berganti menjadi *'aqdu*.<sup>28</sup>

b. Rukun dan Syarat Sah Akad

Rukun secara bahasa adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus dilakukan. Menurut terminologi atau istilah, rukun memiliki definisi suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan atas suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut serta menentukan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat memiliki definisi sesuatu yang bergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan berada di luar hukum itu sendiri. Jika syarat ini tidak ada, maka hukum juga tidak ada.<sup>29</sup>

Keberadaan rukun dan syarat akad sangat penting dalam keabsahan sebuah perjanjian. Berdasarkan analisa fiqh, ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada suatu perjanjian tertulis adalah ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada akad.<sup>30</sup> Adapun perbedaan antara keduanya menurut ulama Ushul Fiqh terletak pada keberadaannya. Rukun berada di dalam hukum itu sendiri, sifat yang kepadanya

---

<sup>28</sup>Gamala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 46.

<sup>29</sup>Gamala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 50.

<sup>30</sup>Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, 23.

tergantung keberadaan hukum. Sedangkan syarat berada di luar hukum itu sendiri meskipun kepadanya tergantung keberadaan hukum.<sup>31</sup>

Rukun akad di kalangan ahli fiqh memiliki keragaman pendapat. Kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya ijab dan kabul (*sighat al-'aqd*) dan syarat akad adalah subjek akad (*al-'aqidain*) dan objek akad (*mahallul akad*). Pendapat ini didasarkan pada *al-'aqidain* dan *mahallul akad* bukan termasuk pada perbuatan hukum (*tasharruf akad*), melainkan terletak di luar perbuatan akad. Adapun kalangan mazhab Syafi'i dan kalangan mazhab Maliki memiliki pendapat yang berbeda, yakni *al-'aqidain* dan *mahallul akad* termasuk dalam rukun akad. Kedua hal tersebut dinilai merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.

Pendapat jumhur ulama mengenai rukun akad yakni rukun akad terdiri dari *al-'aqidain*, *mahallul akad*, dan *sighat al-'aqd*. Selain ketiga rukun akad tersebut, Musthafa az-Zarqa menambahkan tujuan akad atau *maudhu'ul 'aqd*. Namun, beliau tidak menyebut keempat hal tersebut dengan rukun akad, melainkan dengan *muqawimat aqd* (unsur-unsur penegak akad). Berbeda dengan T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, beliau berpendapat bahwa keempat hal tersebut merupakan komponen yang harus terpenuhi agar suatu akad terbentuk.<sup>32</sup>

Menurut jumhur ulama fiqh, rukun akad terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Pihak yang Melakukan Akad (*al-'aqidain*)

Sebuah akad tidak akan terbentuk tanpa adanya pihak yang melakukan akad yang berperan sebagai subjek hukum. Subjek hukum merupakan pelaku

---

<sup>31</sup>Gamala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 50.

<sup>32</sup>Gamala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 50-51.

perbuatan yang menurut syara' dapat menjalankan hak dan kewajiban. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, subjek hukum adalah persorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Lebih lanjut, dalam Pasal 23 ayat 1 juga dijelaskan mengenai pihak yang melakukan akad adalah menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah persorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha.<sup>33</sup> Terdapat dua macam subjek hukum, yakni manusia dan badan hukum.

#### 1) Manusia

Manusia sebagai subjek hukum merupakan salah satu fitrah manusia yang terikat oleh hukum syara'. Keterikatan ini meliputi perbuatan untuk selalu beribadah dan mengharap keridhaan Allah. Ibadah seorang manusia dianggap sah jika memenuhi unsur kebenaran niat dan kesesuaian dengan hukum syara'. Adapun kategori perbuatan seseorang yang dikatakan memiliki kecakapan sebagai subjek hukum apabila memenuhi dua kriteria, yakni kecakapan dan kewenangan.

Kecakapan (*ahliyah*) yang harus dipenuhi manusia sebagai subjek hukum menurut fiqh harus memenuhi dua syarat, yakni kecakapan dalam menerima hukum dan kecakapan untuk bertindak hukum. Kecakapan manusia dalam menerima hukum diartikan sebagai kemampuan manusia untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban. Kecakapan ini bersifat pasif dan berlaku untuk manusia secara keseluruhan, mulai dari dalam kandungan hingga meninggal dunia.

---

<sup>33</sup>Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Sedangkan kecakapan dalam bertindak bersifat aktif dan hanya berlaku bagi manusia yang mampu bertindak hukum.

Persyaratan kedua, yakni kewenangan manusia untuk menggunakan hak dan bertasharruf. Dengan kewenangan ini, manusia dapat mentasharrufkan apa yang ia miliki dengan segala kemungkinan akibat hukum yang ada. hal ini dapat terjadi atas adanya sebab kepemilikan dan juga perwakilan untuk menjalankan amanah.

## 2) Badan Hukum

Istilah badan hukum (*syakhshiah I'tibariyah hukmiyah*) dapat dikategorikan sebagai subjek hukum karena terdiri dari sekumpulan orang yang melakukan perbuatan hukum. Adapun ketentuan badan hukum sebagai subjek hukum harus sesuai dengan ketentuan syara'. Penerapan akad *wakalah* dalam pembagian tugas menjadi poin penting dalam sebuah badan hukum. Manusia menjadi wakil dari badan hukum untuk menjalankan perbuatan hukum atas nama badan hukum.

Sejarah peradaban Islam mencatatkan bahwa pada zaman dahulu, badan hukum tercermin pada baitul maal, badan waqaf, dan institusi negara. Sedangkan pada zaman sekarang, badan hukum dapat kita jumpai pada peradilan agama, perusahaan, lembaga ekonomi, badan arbitrase syariah, dan lain sebagainya. Adapun lembaga yang memakai prinsip syariah dalam menjalankan ushanya dikatakan sebagai badan hukum syariah.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, 24-29.

Subjek hukum (*'aqidain*) dalam sebuah akad sejatinya adalah manusia. Namun, ada kalanya manusia bertindak untuk dirinya sendiri dan ada kalanya ia bertindak untuk sebuah badan hukum. Keduanya dapat melakukan akad secara sah jika memenuhi syarat sebagai *'aqidain*.

b. Objek Akad (*mahallul akad*)

Objek akad merupakan sesuatu yang dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah akad. Objek akad juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia ketika melakukan akad. Objek akad dibagi menjadi dua, yakni harta benda dan manfaat perbuatan itu sendiri. Pasal 24 ayat 1 KHES menyebutkan bahwa objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.<sup>35</sup> Kedua jenis objek akad ini akan berpengaruh pada jenis akad yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak.

Ketentuan sesuatu agar dapat dijadikan sebagai objek akad menurut Pasal 24 KHES ayat 2 yakni objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahterimakan. Sedangkan menurut fuqaha, objek akad harus memenuhi persyaratan berikut:

1) Sesuai dengan prinsip syariah

Keberadaan objek akad yang sesuai dengan prinsip syariah akan memberikan kemaslahatan bagi manusia, sebaliknya jika bertentangan dengan prinsip syariah maka akan timbul kemudharatan. Dalam kaidah fiqh, kemudharatan harus dihilaytn (*al darar yuzaalu*). Penolakan pada kemudharatan terbagi dua,

---

<sup>35</sup>Pasal 24 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

yakni yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi dan bersifat represif atau pengobatan agar kemudharatan tidak terjadi lagi. Kaidah tersebut memberi pengertian bahwa bagaimana dan apa pun yang terjadi, kemudharatan harus dihilangkan meskipun sudah terjadi.<sup>36</sup>

Dalam ilmu fiqh, sesuatu dapat dikatakan haram baik dari segi zatnya maupun dari selain zatnya. Pertama, haram menurut zatnya (*haram li dzatihi*) adalah sesuatu yang haram sebab yang terkandung di dalamnya. Sebagai contohnya adalah bayati, darah, minuman khamr, berhala dan daging babi. Sedangkan haram dari segi selain zatnya (*haram li ghairihi*) adalah sesuatu yang diharamkan sebab selain zat yang terkandung di dalamnya. Salah satu yang dapat menyebabkan sesuatu menjadi haram adalah cara mendapatkannya, missal barang hasil curian, berjudi, perzinaan, dan lain-lain.

## 2) Jelas dan dapat diserahkan terimakan

Dasar hukum objek akad yang harus jelas didasarkan pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi

لا تشتروا السمك في الماء فانه غرور (رواه احمد)<sup>37</sup>

Artinya: “*Janganlah kalian membeli ikan yang masih di dalam air karena merupakan penipuan (gharar).*” HR. Ahmad

Tidak jelasnya objek dalam akad dapat menghalangi serah terima kepemilikan. Pada suatu riwayat, Hakim bin Hamzah bertanya kepada Rasulullah:

<sup>36</sup>Abbas Arfan, *99 Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2017), 155-156.

<sup>37</sup>Abu Abdillah bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 3, (Kairo: Dar al Hadis, 1995), 542.

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang dagangan, apa yang dihalalkan dan diharamkan darinya?”. Kemudian Rasulullah SAW bersabda:

إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه<sup>38</sup>

Artinya: “Jika engkau membeli sesuatu, maka janganlah engkau jual lagi sebelum barang tersebut berada di tanganmu.” HR. Ahmad, Baihaqi dan Ibnu Hibban.

Menurut hadis di atas, mengakadkan sesuatu yang belum diketahui hukumnya adalah batal. Namun, terdapat pengecualian pada beberapa akad seperti *salam* dan *istihna* dengan syarat telah disebutkan klasifikasinya. Keberadaan objek akad merupakan tujuan diadakannya akad sehingga disyaratkan harus jelas, baik objek yang berupa harta benda maupun berupa manfaat.

### 3) Kepemilikan sempurna

Ketentuan kepemilikan sempurna sebagai salah satu syarat objek akad mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam r.a ketika mengadu kepada Rasulullah. “Wahai Rasulullah, ada seseorang yang datang kepadaku kemudian dia menanyakan apakah saya ingin menjual barang, dimana barang tersebut bukan milik saya”. Kemudian Rasulullah bersabda:

لا تبع ما ليس عندك<sup>39</sup>

Artinya: “Janganlah menjual suatu barang yang bukan milikmu.” HR.

Tirmidzi

<sup>38</sup>Ahmad bin Husen bin Ali bin Khusroujirdi al Kharasani, *Sunan al Kubra*, Juz. 5, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003), 511.

<sup>39</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu MajahI*, Juz. 3, (Kairo: Dar ar Risalah al Alamiyah, 2009), 308.



Berdasarkan paparan hadis di atas, dapat diketahui bahwa Islam melarang transaksi terhadap barang yang bukan miliknya. Transaksi terhadap barang tanpa sepengetahuan pemiliknya disebut sebagai akad *fudhuli* yang mana jika pemilik mengizinkan, maka akad tersebut sah. Namun, jika pemilik tidak mengizinkan, maka akad tersebut batal.<sup>40</sup>

c. Ijab dan Kabul (*sighat al- 'aqd*)

Ijab merupakan pernyataan pertama yang diutarakan oleh salah satu pihak dengan maksud mengadakan perikatan. Sedangkan kabul adalah tanggapan dari pihak yang lain untuk menyetujui pernyataan pihak pertama. Dengan demikian, ijab kabul diartikan sebagai pernyataan kehendak yang menyatakan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam fiqh muamalah, terdapat ketentuan hukum yang berlaku agar ijab kabul dapat memenuhi syarat sebagai rukun akad, yakni sebagai berikut:

1) Kejelasan makna dalam ijab kabul (*jala al ma'na*)

Syarat ini diperlukan dalam sebuah akad agar akad dapat dipahami jenis yang dimaksud. Menurut para fuqaha, terdapat empat cara yang dapat dilakukan untuk mengutarakan akad, yaitu dengan mengucapkan lafadz, tulisan, bahasa isyarat, dan dengan melakukan perbuatan. Keempat cara tersebut dapat dilakukan sesuai kondisi para pihak. Sebagai contohnya, orang yang tuna wicara dapat melakukan akad dengan tulisan.

2) Kesesuaian antara ijab dan kabul (*tathabuq baina al-ijab wa al-qabul*)

---

<sup>40</sup>Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, 30-34.

Tidak akan terjadi sebuah kesepakatan tanpa adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Sebagai contohnya, pada akad jual beli, seseorang ingin membeli barang dengan harga tawarannya, namun pihak penjual belum menghendaki menjual barangnya dengan harga yang ditawar oleh pembeli. Maka akad jual beli ini dinilai belum ada kesesuaian antara ijab dan kabul sehingga akad belum sah.

### 3) Hadirnya para pihak dalam suatu majelis akad (*majlis al-'aqd*)

Majelis sebagai persyaratan suatu akad tidak terbatas ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi, munculnya *e-commerce* membuat para pihak tidak duduk pada satu tempat, melainkan berhubungan secara jarak jauh.<sup>41</sup>

Sebuah akad dapat terwujud apabila rukun-rukun akad sudah terpenuhi. Sedangkan keabsahan akad dapat terjadi apabila persyaratan yang sudah ditentukan oleh hukum syara' terpenuhi. Dalam fiqh muamalah, telah dirumuskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi demi sahnya suatu akad, yaitu:

#### a. Terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*)

Persyaratan pertama agar keberadaan akad dapat diakui oleh syara' adalah terjadinya akad. Dua hal yang termasuk dalam persyaratan ini adalah pertama, ketentuan umum yang ada dalam rukun akad. Pada setiap rukun akad tentu memiliki syarat agar dapat memenuhi rukun, seperti rukun subjek akad yang memiliki syarat tersendiri. Syarat tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu agar rukun akad dapat terpenuhi. Persyaratan kedua adalah persyaratan tambahan yang harus dipenuhi pada akad tertentu. Misalnya keharusan menghadirkan saksi pada akad nikah dan serah terima akad kebendaan.

---

<sup>41</sup>Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, 34-37.

b. Keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*)

Sah atau tidaknya sebuah akad dapat dilihat dari terpenuhinya ketentuan hukum syara' yang meliputi rukun dan syarat. Sedangkan suatu akad dapat dikatakan tidak sah apabila sebagian syarat dan/atau rukun yang telah ditetapkan tidak terpenuhi. Konsekuensi akad yang tidak sah terbagi menjadi dua, yakni batal dan rusak (*fasid*). Akad batal terjadi jika sejak awal berakad rukun dan syaratnya tidak sesuai. Sedangkan akad yang rusak terjadi jika pada awal akad, syarat dan rukun telah sesuai, namun ada faktor tertentu yang menjadikan rusak keridhaan (*'uyub al-rida*) dan akad tersebut pun dianggap rusak.

c. Kepastian akad (*syuruth al-luzum*)

Syarat *luzum* dalam sebuah akad dapat ditandai dengan tidak adanya hak *khiyar* di dalamnya. Syara' menetapkan syarat ini berkenaan dengan kepastian akad. Jika akad belum dapat dipastikan, maka akad tersebut menjadi belum pasti. Namun, syarat ini dikecualikan pada akad ijarah yang mana *khiyar* diperlukan demi tercapainya keridhaan masing-masing pihak.

d. Pelaksanaan akad (*syuruth an-nafadz*)

Subjek hukum dalam melaksanakan akad harus memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) dan memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud disini adalah bertindak secara sempurna sedangkan kewenangan adalah hak seseorang untuk melaksanakan akad untuk dirinya sendiri maupun perwakilan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, 37-39.

c. Unsur-Unsur Akad

Merujuk pada pengertian akad, yakni pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum terhadap objeknya, maka dapat diketahui ada tiga unsur penyusun akad, yaitu sebagai berikut:

1) Pertalian Ijab dan Kabul

Ijab merupakan pernyataan kehendak oleh pihak yang satu (*mujiib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kabul memiliki arti pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujiib* tersebut oleh pihak yang lain (*qaabil*).

2) Dibenarkan oleh Syara'

Akad yang dilakukan oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan syariah atau segala sesuatu yang telah diatur dalam Al-Quran maupun hadis. Termasuk di dalamnya objek, tujuan, dan pelaksanaan akad juga tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika salah satu komponen tersebut bertentangan dengan syariah, maka dapat dipastikan akad tersebut adalah tidak sah. Sebagai contohnya adalah akad jual beli barang hasil curian. Barang curian yang menjadi objek akad merupakan barang yang tidak halal, maka hal ini dinilai bertentangan dengan hukum syariah dan akad tersebut tidak sah.

3) Memiliki Akibat Hukum terhadap Objeknya

Akibat hukum terhadap objek akad terjadi karena akad merupakan salah satu tindakan hukum (*tasharruf*). Selain itu, dengan adanya akad juga memberikan

konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad.<sup>43</sup>

#### d. Berakhirnya Akad

Sebuah akad dapat dikatakan berakhir apabila tujuan daripada akad itu sendiri sudah tercapai. Seperti pada praktik akad jual beli, akad akan dikatakan berakhir apabila pihak penjual menyerahkan barang yang dibeli dan pihak pembeli menyerahkan uang seharga barang tersebut. Beralihnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli merupakan tujuan dari akad dan ketika hal tersebut sudah terlaksana, maka akad dianggap berakhir.

Selain tercapainya tujuan akad, sebuah akad dapat dinyatakan berakhir apabila terjadi pembatalan (*fasakh*) atau telah berakhir waktunya. Adapun pembatalan dapat terjadi atas sebab-sebab berikut:

- 1) Dibatalkan karena adanya sebab yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, dapat juga disebut dengan akad yang rusak. Sebagai contohnya, akad jual beli dimana barang yang dijual tidak jelas.
- 2) Adanya hak untuk memilih (*khiyar*), baik berupa *khiyar* majelis, syarat, maupun *aib* atau cacat.
- 3) Salah satu pihak membatalkan dengan persetujuan pihak lain karena adanya penyesalan atas akad yang sudah dilakukan. Sebab semacam ini juga dapat disebut dengan *iqalah*.
- 4) Adanya akad yang tidak dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan karena kewajiban yang ditimbulkan. Misalnya dalam *khiyar*

---

<sup>43</sup>Gamala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 48.

pembayaran penjual mengatakan bahwa ia menjual barangnya apabila si pembeli dapat melunasi pembayaran dalam waktu satu minggu. Jika pembeli dapat melunasi dalam tempo satu minggu, maka akad tersebut berlangsung. Sebaliknya, jika pembeli tidak dapat melunasi dalam tempo satu minggu, maka akad tersebut batal.

- 5) Telah habis waktu akad. Pada praktik akad sewa menyewa, terdapat tempo sewa yang telah disepakati oleh para pihak. Jika tempo tersebut sudah habis, maka akad tersebut menjadi batal.
- 6) Tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- 7) Kematian.<sup>44</sup>

### 3. Tinjauan Umum tentang *Syirkah*

#### a. Pengertian *Syirkah*

Secara bahasa, *al-syirkat* berarti campur (*ikhtilat*). Diartikan demikian karena adanya percampuran dua hal atau lebih dan berakibat pada sulit dibedakan atas keduanya. Secara terminologi, *syirkah* didefinisikan oleh para ulama fikih dalam berbagai redaksi yang beragam. Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *al-Fikih al-Islam wa adillatuh* menguraikan sebagai berikut:

فقال الملكية: هي إذن في التصرف لهما مع انفسهما أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف

في إبقاء حق التصرف لكل منهما. وقال الحنابلة: الشركة: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. وقال الشافعية:

---

<sup>44</sup>Gamala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 92-94.

الشركة: ثبوت الحق في شيء لاثنتين فأكثر على جهة الشيووع. وقال الحنفية: الشركة: عبارة عن عقد بين

المتشاركين في رأس المال والربح. وهو أول التعاريف لأنه يعبر عن حقيقة الشركة في أنها عقد، أما التعاريف الأ

خرى فهي بالنظر إلى هدف الشركة وأثرها أو النتيجة المترتبة عليها<sup>45</sup>

*“Menurut ulama Malikiyah, syirkah adalah pemberian izin kepada dua mitra kerja untuk melakukan tasharruf (mengelola harta/modal) bersama. Maksudnya ialah setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu. Menurut ulama Hanabilah, syirkah adalah persekutuan hak atau pengaturan atau pengaturan harta. Menurut ulama Syafi’iyah, syirkah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan antara pihak yang satu dengan hak pihak yang lainnya (syuyuu’). Menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat apabila dibandingkan dengan definisi-definisi yang lain karena definisi ini menjelaskan hakikat syirkah, yaitu sebuah transaksi. Adapun definisi yang lain semuanya hanya menjelaskan syirkah dari sisi tujuan dan dampak konsekuensinya”.*

Adapun salah satu bentuk dari *syirkah* yaitu persekutuan hak milik atau *syirkah* usaha. *Syirkah* dalam Pasal 20 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diartikan sebagai kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>46</sup>

Dari beberapa pengertian *syirkah* tersebut dapat diketahui bahwa *syirkah* merupakan suatu kerjasama antara dua orang atau lebih yang berupa pengumpulan dan penggunaan modal. Keuntungan dan risiko yang mungkin

<sup>45</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, Juz V, (Beirut: Dar Fikr, 2009), 522.

<sup>46</sup>Pasal 20 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

terjadi ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Adapun modal yang dipakai dalam *syirkah* tidak harus berbentuk uang, namun juga dapat berbentuk keahlian menurut jenis *syirkah* yang digunakan.

#### b. Dasar Hukum *Syirkah*

Akad *syirkah* diperbolehkan dalam Islam berdasarkan pada dalil-dalil yang ada dalam Al Quran maupun hadis sebagai berikut.

فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث<sup>47</sup>

*“...maka mereka bersekutu dalam yang sepertika itu...”*

و إن كثيرا من الخطاء ليبيغي بعضهم على بعض إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقيل ما هم<sup>48</sup>

*“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”*

Lafaz الخطاء pada ayat di atas dapat diartikan sebagai seling bersekutu.

Bersekutu yang dimaksud adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan sebuah usaha perniagaan.<sup>49</sup> Dengan begitu, ayat tersebut dapat dijadikan landasan diperbolehkannya akad *syirkah*.

#### c. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Ketentuan rukun *syirkah* menurut ketentuan hukum syar’i antara lain:

<sup>47</sup>Tim Penerjemah, *Al Quran dan Terjemahannya*, 79.

<sup>48</sup>Tim Penerjemah, *Al Quran dan Terjemahannya*, 454.

<sup>49</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2017), 134.



1) Lafadz Akad (*sighaat*)

Lafaz akad atau ijab qabul merupakan ucapan kemauan dari para pihak yang akan melakukan sebuah kontrak dan menghasilkan sebuah kesepakatan. Dalam mengucapkan ijab dan qabul, harus terdapat kejelasan tujuan dari para pihak.

2) Pihak yang Berserikat

Para pihak yang melakukan akad *syirkah* diharuskan memenuhi syarat sebagaimana subjek hukum, diantaranya dewasa (baligh), sehat akalnya, dan atas kehendaknya sendiri (bukan paksaan dari pihak lain).

3) Pokok Pekerjaan (objek akad)

Pokok pekerjaan yang disepakati para pihak harus jelas dan disampaikan pada saat kontrak perserikatan terjadi.<sup>50</sup>

Terdapat tiga syarat umum dari *syirkah*, yaitu:

- 1) Perserikatan merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Jika salah satu pihak bertindak hukum terhadap objek perikatan dengan seizing pihak lain, maka ia dianggap sebagai wakil dari seluruh pihak yang berserikat.
- 2) Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak harus dijelaskan ketika akad.
- 3) Keuntungan *syirkah* diambil dari hasil laba perserikatan, bukan dari harta yang lain.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 213.

<sup>51</sup>Gamala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 117.

a. Syirkah al-'inan

*Syirkah al-'inan* memiliki pengertian yakni persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan hartanya sebagai modal lalu keuntungannya dibagi dua sesuai kesepakatannya. Para pihak yang bersekutu dalam *syirkah al-'inan* memiliki kedudukan yang sejajar, sama-sama berkuasa dan memiliki hak yang sama atas harta tersebut. Berbeda dengan penjelasan Pasal 173 KHES yang menyebutkan bahwa *syirkah al-'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerja sama keahlian dan/atau kerja. Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.<sup>52</sup>

#### 4. Tinjauan Umum tentang Kemitraan

a. Pengertian Kemitraan

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan menyatakan bahwa kemitraan adalah kerja sama yang dilakukan oleh usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar dengan mengedepankan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.<sup>53</sup> Kemitraan juga diartikan sebagai strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk meraih keuntungan bersama dalam jayat waktu tertentu. Strategi bisnis ini berprinsip pada saling membutuhkan dan saling memperkuat.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Pasal 173 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

<sup>53</sup>Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

<sup>54</sup>Muhammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 43.

Pendapat lain mengenai kemitraan adalah bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang selanjutnya memiliki ikatan kerjasama dengan dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan. Adapun tujuan dilakukan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat menghasilkan yang terbaik.<sup>55</sup> Dari beberapa pengertian kemitraan tersebut, dapat diketahui bahwa kemitraan merupakan salah satu model kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam rangka mencapai sebuah tujuan dengan prinsip saling memerlukan.

b. Unsur-Unsur Kemitraan

Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa kemitraan mencakup proses alih ketrampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.<sup>56</sup> Pada sumber yang lain, dijelaskan bahwa terdapat tiga unsur yang ada dalam pengertian kemitraan, yaitu:

- 1) Adanya kerja sama antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar.
- 2) Adanya pembinaan dan pengembangan dari pengusaha menengah atau besar kepada pengusaha kecil.
- 3) Adanya unsur saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan para pihak dalam kemitraan.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004)

<sup>56</sup>Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

<sup>57</sup>Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta, BPFE, 1997), 14.

c. Pola Kemitraan Subkontrak

Kerjasama kemitraan dapat dilakukan dengan beberapa pola kemitraan yang disesuaikan dengan kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan. Pola kemitraan subkontrak merupakan salah satu bentuk kemitraan yang disebutkan pada Pasal 87 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memiliki pengertian hubungan antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi komponen produksi perusahaan mitra. Keuntungan yang didapat dari kemitraan ini adalah terciptanya alih teknologi, modal, dan ketrampilan dari perusahaan besar atau menengah ke perusahaan kecil. Selain itu, juga tercipta jaminan pemasaran produk kelompok mitra usaha.

Lebih lanjut, pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 108 ayat (2) menjelaskan sebagai berikut.

*“Dalam pelaksanaan pola kemitraan subkontrak, usaha besar sebagai kontraktor memberikan dukungan berupa:*

- a. Kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen;*
- b. Kemudahan memperoleh bahan baku;*
- c. Peningkatan pengetahuan teknis produksi;*
- d. Teknologi;*
- e. Pembiayaan; dan*
- f. Sistem pembayaran.”<sup>58</sup>*

Namun, terdapat kelemahan dari jenis pola ini, yaitu adanya kriteria kualitas produk yang ketat, penekanan harga input yang tinggi dan harga produk rendah, serta sistem pembayaran yang sering terlambat.<sup>59</sup> Adapun sistem

---

<sup>58</sup>Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

<sup>59</sup>Muhammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, 67-78.

pembayaran juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 86 ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut, “pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak”.<sup>60</sup> Sedangkan pengaturan terkait besaran pembagian keuntungan dijelaskan dalam Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berbunyi besaran pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Pasal 86 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

<sup>61</sup>Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Pengertian metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut.

*“Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.”*<sup>62</sup>

Dari pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa metode penelitian merupakan proses atau prinsip-prinsip untuk memecahkan suatu masalah dalam sebuah penelitian yang dilakukan.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau juga dikenal dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang focus meneliti keadaan di lapangan atau biasa disebut dengan fenomena secara detail dengan mengumpulkan fakta-fakta yang kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan konsep yang ada.<sup>63</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian yang menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data. Sedangkan kualitatif berarti penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks

---

<sup>62</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 10.

<sup>63</sup>Aminuddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 15.

khusus yang alamiah.<sup>64</sup> Dalam penelitian ini, metode penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai sistem bagi hasil pada perjanjian kemitraan antara PG. Ngadiredjo dan petani tebu secara mendalam.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah daerah sekitar PG. Ngadiredjo yang merupakan kediaman para petani yang bermitra dengan PG. Ngadiredjo.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian empiris merupakan data yang diambil dari lapangan.<sup>65</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.<sup>66</sup> Data tersebut dapat diperoleh melalui tahap wawancara yang dilakukan dengan narasumber maupun hasil observasi yang didapatkan yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam hal ini, data primer didapatkan melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa petani yang bermitra dengan PG. Ngadiredjo.
2. Data Sekunder, yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer.<sup>67</sup> Jenis data ini mencakup dokumen-dokumen, buku cetak, maupun hasil

---

<sup>64</sup>Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2007), 6.

<sup>65</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

<sup>66</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

<sup>67</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 32.

penelitian yang sesuai dengan tema yang dikaji. Adapun bahan hukum sekunder yang dipakai pada penelitian ini antara lain Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUP), Al Quran dan hadis, peraturan perundang-undangan, buku-buku cetak, serta hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema yang dikaji.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu:

1. Wawancara, merupakan sebuah proses mendapatkan informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka antara pewawancara dengan responden, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.<sup>68</sup> Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan beberapa petani yang bermitra dengan PG. Ngadiredjo dengan tujuan memperoleh informasi mengenai maslaah yang diteliti.
2. Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi penelitian dengan tujuan mendapatkan informasi yang mendukung analisis.<sup>69</sup> Adapun dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah arsip milik perusahaan atau pribadi serta dokumentasi publik yang tercantum di website PG. Ngadiredjo.

---

<sup>68</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), 109.

<sup>69</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 144.



## F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk uraian kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi data.<sup>70</sup> Pengolahan data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut.

1. Pemeriksaan ulang yaitu proses meneliti kembali data yang sudah diperoleh seperti catatan, dokumen, dan informasi-informasi yang sudah dihimpun.<sup>71</sup>
2. Klasifikasi yaitu proses mengelompokkan data yang telah diperoleh dari lapangan dengan tujuan untuk memastikan data yang diperoleh telah sesuai dengan kebutuhan.<sup>72</sup>
3. Verifikasi data yaitu memeriksa kembali data yang sudah diperoleh untuk mengetahui keabsahan data tersebut. Tahap ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran data dan menjamin kevalidan data.
4. Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang telah diperoleh dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti.<sup>73</sup>
5. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses pengolahan data yang merupakan hasil dari tahapan-tahapan sebelumnya.

---

<sup>70</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 26.

<sup>71</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168.

<sup>72</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104.

<sup>73</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah*, 26.

Pada metode pengolahan data, diperlukan sebuah proses validitas data untuk membuktikan data yang diperoleh adalah valid dan tidak ada rekayasa. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi. Pada hakikatnya, triangulasi berarti teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan data lain untuk pengecekan atau membandingkan data. Terdapat empat jenis teknik triangulasi yang dikenal dalam penelitian kualitatif, yaitu triangulasi sumber, triangulasi peneliti, triangulasi metodologis, dan triangulasi teoritis.<sup>74</sup> Pada penelitian ini, model triangulasi yang digunakan adalah triangulasi metode dengan menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

---

<sup>74</sup>Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, no. 1(2016): 75

**BAB IV**

**KETENTUAN SISTEM BAGI HASIL PADA KONTRAK GILING TEBU  
RAKYAT KREDIT ANTARA PG. NGADIREDJO DENGAN PETANI  
TEBU TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**A. Tinjauan Umum Pabrik Gula Ngadiredjo**

Pabrik Gula Ngadiredjo atau yang lebih dikenal dengan PG. Ngadiredjo merupakan salah satu unit usaha milik pemerintah di bawah naungan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN X Persero). Di Jawa Timur, PTPN X bergerak di bidang agroindustri tembakau dan tebu. Pada industri gula, produk hasil olahan tebu berupa gula kristal putih dan tetes. Pemasaran dalam negeri melalui persaingan bebas dan terkoordinir (lelang dan negosiasi). Sedangkan pembeli produk tetes adalah pabrikan (*end user*) dan tender.<sup>75</sup>

Pabrik gula di bawah naungan PTPN X yang berada di Kediri antara lain PG. Pesantren Baru, PG. Meritjan, dan PG. Ngadiredjo. PG. Ngadiredjo terletak di Jalan Raya Kras Ds. Jambean Kec. Kras Kab. Kediri Provinsi Jawa Timur. Pabrik ini telah beroperasi sejak zaman Belanda. Hal ini dibuktikan dengan mesin-mesin dan bangunan yang berada di PG. Ngadiredjo sampai saat ini adalah mesin dan bangunan peninggalan Belanda.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>PTPN X, "UU Gula", diakses pada 20 Mei 2021, <http://ptpn10.co.id/page/unit-usaha>

<sup>76</sup>M. Djupri, wawancara, (Kediri, 8 Mei 2021)

## **B. Perjanjian Kemitraan Kerjasama Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) antara PG. Ngadiredjo dan Petani Tebu**

Perjanjian Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) yang selanjutnya disebut dengan perjanjian TRK merupakan naskah perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PG. Ngadiredjo dengan petani tebu. Perjanjian TRK berbentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh tiga pihak, yakni PG. Ngadiredjo, kelompok petani tebu, dan Koperasi. Ketiga pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana tertuang dalam isi perjanjian TRK.

Perjanjian TRK dilakukan sebanyak dua kali. Pertama, perjanjian kontrak giling yang terdiri dari tiga pihak, yakni PG. Ngadiredjo, petani tebu, dan Koperasi. Perjanjian tersebut berlangsung tiga bulan sebelum masa giling dimulai. Adapun kesepakatan para pihak yang termuat dalam perjanjian adalah sebagai berikut.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk keperluan pasokan tebu Pabrik Gula Pihak Kesatu yang bermutu baik maka diperlukan pasokan tanaman tebu dari Pihak Kedua untuk memastikan pasokan bahan baku pada Pabrik Gula Pihak Pertama.
- Pihak Kedua sepakat untuk memenuhi dan mengirim pasokan tanaman tebu kepada Pabrik Gula Pihak Pertama untuk musim giling tahun 2019 ,
- Bahwa untuk keperluan pasokan tebu Pabrik Gula Pihak Pertama yang bermutu baik maka diperlukan kerjasama kemitraan dalam pengelolaan tanaman tebu yang dikelola oleh Pihak Kedua.

Selanjutnya, pada perjanjian kedua, pihak yang turut dalam perjanjian adalah PG. Ngadiredjo dan petani tebu. Perjanjian ini lebih spesifik pada kesepakatan antara PG. Ngadiredjo dan petani tebu tentang penggilingan tebu. Berbeda dengan perjanjian pertama, perjanjian kedua ini lebih singkat dan padat. Perjanjian hanya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerjasama penggilingan tebu.

Salah satu ketentuan yang tertera pada perjanjian pertama dan kedua adalah mengenai sistem bagi hasil yang menggunakan rendemen tebu. Rendemen tebu adalah kadar kandungan gula di dalam batang tebu yang dinyatakan dengan persen. Bila dikatakan rendemen tebu 10 %, artinya ialah bahwa dari 100 kg tebu yang digilingkan di Pabrik Gula akan diperoleh gula sebanyak 10 kg.<sup>77</sup> Besaran rendemen tebu yang ada pada tebu milik petani yang disetorkan kepada PG. Ngadiredjo menjadi acuan besaran prosentase bagi hasil bagi kedua belah pihak.

Ketentuan bagi hasil pada perjanjian tersebut dibuat oleh Pabrik Gula sebagaimana bunyi pasal 1 angka 7 yakni perhitungan bagi hasil adalah sistem bagi hasil yang merupakan bagian dari petani tebu dan PG pihak pertama dengan prosentase bagian yang ditentukan oleh pabrik gula.<sup>78</sup> Lebih lanjut, Pasal 2 angka 2 juga menjelaskan bagi hasil atas produksi tanaman tebu yang telah diserahkan petani tebu berdasarkan ketentuan yang berlaku pada pihak pertama. Berdasarkan bunyi perjanjian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ketentuan bagi hasil dengan sistem rendemen tebu ditentukan oleh salah satu pihak, yakni PG. Ngadiredjo. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Maswan, salah satu petani tebu yang bermitra dengan PG. Ngadiredjo yang menyatakan bahwa perjanjian kontrak giling sudah dibuat oleh pabrik gula sedangkan petani hanya tanda tangan sebagai bentuk persetujuan atas kontrak tersebut.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup>Duwi Yunitasari, Dedi Budiman Hakim, Bambang Juanda, Rita Nurmalina, "Menuju Swasembada Gula Nasional: Model Kebijakan untuk Meningkatkan Produksi Gula dan Pendapatan Petani Tebu di Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, no. 1(2015): 160 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/160>

<sup>78</sup>Pasal 1 angka 7 Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling (TRK) Pabrik Gula Ngadiredjo Masa Giling No. 5099

<sup>79</sup>Maswan, wawancara, (Kediri, 7 Mei 2021)

Sistem bagi hasil yang dipakai dalam kemitraan PG. Ngadiredjo dan petani tebu ditentukan oleh besaran rendemen dengan prosentase. Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Perjanjian TRK menjelaskan proses dan sistem bagi hasil rendemen. Adapun perhitungan bagi hasil tersebut dikenakan pada hasil keuntungan atas pevelangan gula milik petani. Selain itu, petani juga mendapatkan tetes 3 kg per 1 kwintal tebu yang disetorkan. Perbandingan 70 bagi petani dan 30 bagi pabrik gula didasarkan pada kepemilikan tebu dan kepemilikan mesin pengolah tebu menjadi gula kristal putih.<sup>80</sup>

Perjanjian TRK antara PG. Ngadiredjo dan petani tebu tergolong perjanjian baku, yakni perjanjian dibuat oleh salah satu pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat, yakni PG. Ngadiredjo sebagai perusahaan mitra. Keabsahan perjanjian baku menurut Asser Rutten adalah sah ketika para pihak membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir atau perjanjian.<sup>81</sup> Adapun perjanjian TRK juga memuat tanda tangan para pihak yang dapat diartikan sebagai kesepakatan para pihak atas apa yang telah diperjanjikan sebagai berikut.



<sup>80</sup>Zainal, wawancara, (7 Mei 2024)

<sup>81</sup>M. Roesli, Sarbini, Bastianto Nugroho, "Kedudukan Perjanjian Baku dalam Kontrak dengan Asas Kebebasan Berkontrak," *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, no. 29(2019): 4

Perjanjian TRK yang dibuat oleh salah satu pihak menimbulkan indikasi adanya perjanjian yang berat sebelah. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, berat sebelah dapat diartikan sebagai perjanjian yang hanya menyebutkan hak-hak salah satu pihak tanpa menyebutkan hak pihak yang lain. Sebaliknya, juga diartikan sebagai perjanjian yang hanya menyebutkan kewajiban salah satu pihak tanpa menyebutkan kewajiban pihak yang lain. Namun, dalam perjanjian TRK tidak demikian. Dalam perjanjian telah disebutkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas, namun terkait bagi hasil yang digunakan hanya ditentukan oleh salah satu pihak, yakni PG. Ngadiredjo. Ketentuan bagi hasil yang ditetapkan oleh salah satu pihak tersebut memiliki peluang untuk dibagi secara tidak proporsional.

Perjanjian TRK merupakan perjanjian kerjasama dalam hal modal sekaligus kerja. Menurut ketentuan Pasal 173 ayat 2 KHES menyebutkan pembagian keuntungan dan/kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Lebih lanjut, Pasal 177 ayat 2 KHES juga menyebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara proporsional. Dari kedua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat dua poin dasar dalam menentukan pembagian keuntungan dalam kerjasama modal dan kerja, yakni kesepakatan dan proporsional.

## **C. Kesesuaian Sistem Bagi Hasil pada Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) antara PG. Ngadiredjo dan Petani Tebu dengan Hukum Positif**

### **1. Kesesuaian dengan Konsep Perjanjian Menurut Hukum Positif di Indonesia**

#### **a. Kesesuaian dengan Hukum Perjanjian**

Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) antara PG. Ngadiredjo dengan Petani Tebu merupakan sebuah kesepakatan yang berbentuk perjanjian kemitraan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 pada perjanjian tersebut, pengertian perjanjian adalah *“Segala sesuatu yang disepakati dalam perjanjian ini beserta segala lampirannya termasuk dan tidak terbatas ada dokumen-dokumen, surat-surat, maupun surat kuasa dari Para Pihak.”*<sup>82</sup>

Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai sebuah perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>83</sup> Pada perjanjian TRK, memuat kesepakatan antara pihak PG. Ngadiredjo dan petani tebu yang tertuang pada pasal 2 Perjanjian TRK sebagai berikut.

#### **Pasal 2**

##### **Ketentuan Kerjasama**

1. Pihak Kedua menyerahkan dan menggilingkan seluruh produksi Tanaman Tebu hanya kepada PG Pihak Pertama dengan mutu Manis, Bersih, Segar (MBS) sesuai ketentuan yang berlaku dan jadwal penyerahan tebu yang ditentukan oleh pabrik gula Pihak Pertama.
2. Pihak Pertama memberikan bagi hasil atas produksi tanaman tebu yang telah diserahkan oleh Pihak Kedua berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama.
3. Pihak Ketiga berkewajiban untuk menampung hasil penjualan gula hasil milik Pihak Kedua dan memotong untuk pembayaran kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama antara lain karung dan biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 3.

<sup>82</sup>Pasal 1 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) Pabrik Gula Ngadiredjo Masa Giling 2019 No. 5099.

<sup>83</sup>Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).



Petani tebu sebagai pihak kedua sepakat untuk mengikatkan dirinya kepada PG. Ngadiredjo untuk menyetorkan hasil panen tebu dan menggilingkannya kepada PG untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan gula kristal putih. Sedangkan PG. Ngadiredjo sepakat untuk mengikatkan dirinya kepada petani tebu untuk memberikan bagi hasil atas tebu yang disetorkan oleh petani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pihak ketiga, yakni Koperasi bertindak sebagai penampung hasil penjualan gula milik pihak kedua yang akan dipotong dengan biaya-biaya yang disebutkan pada Pasal 3.

Pihak yang melakukan perjanjian TRK, yakni PG. Ngadiredjo, petani tebu, dan Koperasi sama-sama bersepakat untuk saling mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian. Adapun perbuatan hukum yang akan dilakukan sesuai kompetensi masing-masing pihak dituangkan dalam perjanjian TRK. Dengan begitu, perjanjian TRK telah sesuai dengan ketentuan definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata.

#### **b. Keabsahan Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHP**

Perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PG. Ngadiredjo dengan petani tebu dapat dijalankan jika perjanjian tersebut sah menurut hukum yang berlaku. Keabsahan sebuah perjanjian dapat diketahui dari beberapa unsur yang mana telah dijelaskan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yakni sebagai berikut;

- 1) *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2) *Cakap untuk melakukan suatu perjanjian;*
- 3) *Mengenai suatu hal tertentu; dan*
- 4) *Adanya sebab yang halal”.*<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup>Pasal 1320 KUH Perdata

Keempat unsur tersebut jika dilihat pada perjanjian TRK antara PG. Ngadiredjo dengan petani tebu dapat diketahui sebagai berikut;

1) Kesepakatan Para Pihak

Para pihak dalam perjanjian TRK, yakni PG. Ngadiredjo dan petani tebu telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian kontrak giling yang ditandai dengan dibubuhkannya tanda tangan masing-masing pihak pada perjanjian tersebut. Kesepakatan tersebut adalah mengenai kerjasama kontrak giling tebu menjadi gula kristal putih. Berikut merupakan tanda tangan masing-masing pihak pada Perjanjian TRK.



Kekuatan tanda tangan dalam sebuah perjanjian tersirat pada ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata yang berbunyi

*Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.<sup>85</sup>*

Tanda tangan pada suatu akta memiliki dua fungsi hukum dasar, pertama sebagai tanda identitas penandatanganan dan kedua sebagai tanda persetujuan dari penandatanganan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta.<sup>86</sup> Dengan begitu, dapat diketahui bahwa tanda tangan yang dibubuhkan para pihak dalam

<sup>85</sup>Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

<sup>86</sup>Erwin Kusnul Kotimah, "Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (*Franchise*)," *Horlev*, no. 1(2017): 43


perjanjian TRK sebagai bentuk persetujuan atau kesepakatan terhadap apa yang telah dimuat dalam perjanjian TRK.

## 2) Kecakapan Para Pihak dalam Melakukan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian TRK dilakukan melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian TRK dilakukan dalam satu rangkaian yang terdiri dari dua perjanjian. Pada perjanjian pertama, para pihak yang melakukan perjanjian adalah PG. Ngadiredjo, koperasi, dan petani tebu. Perjanjian ini dilaksanakan beberapa bulan sebelum musim giling dimulai. Adapun pokok perjanjian yang tertera dalam perjanjian tahap pertama dapat diketahui melalui bagan berikut.

### **Bagan 1.**

Skema Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) antara PG. Ngadiredjo dan Petani Tebu



*Pertama*, petani tebu membuat sebuah kelompok tani dan menunjuk seorang ketua kelompok datang ke Koperasi untuk mengajukan kerjasama permodalan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Katimin sebagai ketua anggota kelompok tani Ds. Karangrejo Kec. Kandat Kab. Kediri. *Kedua*, koperasi yang dalam hal ini diwakili oleh Subandi, S.H. sebagai Ketua Koperasi mengajukan kerjasama kepada PG. Ngadiredjo dengan merekomendasikan kelompok tani yang

sudah mengajukan diri kepada koperasi. Koperasi bertindak sebagai penyalur Kredit Modal Kerja Bank Mandiri dengan cara yang tertera pada Pasal 4 ayat 3. Petani membuka rekening milik dan atas nama pabrik gula sebagai rekening penampungan yang khusus dibuka untuk menampung pembayaran sarana produksi, biaya paket teknologi, dan pembayaran lainnya dari petani tebu yang terkait dengan budidaya tanaman tebu petani yang dibiayai oleh kredit PG. Ngadiredjo melalui DOTR. *Ketiga*, setelah kerjasama pada alur pertama dan alur kedua disepakati, petani tebu menyetorkan tabu ke PG. Ngadiredjo untuk digiling menjadi gula sesuai dengan kriteria yang disepakati dalam perjanjian. *Keempat*, setelah proses penggilingan selesai, PG. Ngadiredjo memberikan hasil produksi gula ke petani tebu melalui koperasi. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 4 yang menyatakan bahwa koperasi membantu petani tebu untuk melakukan pelelangan hasil produksi yang selanjutnya menampung terlebih dahulu dan membantu pelunasan dengan pemotongan atas kewajiban petani tebu kepada PG. Ngadiredjo dan Koperasi.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>Pasal 4 ayat (3) dan (4) Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) Pabrik Gula Ngadiredjo Masa Giling 2019 No. 5099.

Para pihak dalam perjanjian tertuang dalam lembar pertama perjanjian TRK yakni sebagai berikut.

1. Nama : **Ir. H. ABDUL MUNIB, MM**  
 Jabatan : General Manager  
 Alamat : Ds. Jamban , Kec. Kras, Kab. Kediri  
 Yang dalam hal ini menjalankan jabatannya selaku General Manager Pabrik Gula Ngadiredjo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) Nomor XX-SURKP/17.018 tanggal 30 Januari 2017 untuk itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PTPN X Unit Usaha Pabrik Gula Ngadiredjo.  
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
  
2. Nama : **KATIMIN**  
 Jabatan : Ketua Anggota  
 No. KTP : 3506050809510004  
 Alamat : Dsn. Karangrejo Ds. Karangrejo Kec. Kandat Kab. Kediri  
 Nomor Kontrak : PG121901143  
 Kebun/Desa : Karangrejo/karangrejo  
 Kategori : TRT I KD  
 Luas : 5,107Ha  
 Taksasi Produksi Tebu : 5.107 Ha  
 Bertindak untuk diri sendiri dan atau untuk dan atas nama Para Petani yang terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
  
3. Nama : **SUBANDI, SH**  
 Jabatan : Ketua Koperasi Karya Mandiri  
 Alamat : Dsn. Sambrombyong Ds. Blabak Kec. Kandat Kab. Kediri  
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Karya Mandiri untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**

Pihak pertama, yakni PG. Ngadiredjo diwakili oleh Ir. H. Abdul Munib, MM sebagai General Manager PG. Ngadiredjo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) Nomor XX-SURKP/17.018 tanggal 30 Januari 2017 untuk itu berwenang dan bertindak untuk dan atas nama PTPN X Unit Usaha Pabrik Gula Ngadiredjo. Pihak kedua, yakni petani tebu yang diwakili oleh Katimin sebagai ketua anggota kelompok petani yang sudah berumur 67 tahun. Pihak ketiga yakni Koperasi yang diwakili oleh Subandi, S.H. selaku ketua yang bertindak untuk dan atas nama Koperasi. Berdasarkan keterangan para pihak yang tertulis pada perjanjian tersebut, para pihak dinilai cakap untuk melakukan

perjanjian karena tidak ditemukan adanya keterangan para pihak yang masuk ke dalam ketentuan tidak cakap hukum seperti yang tertera pada Pasal 1330 KUHP sebagai berikut;

- e. *Anak yang belum dewasa*
- f. *Orang yang berada di bawah pengampuan*
- g. *Perempuan yang sudah kawin dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.*<sup>88</sup>

### 3) Mengenai Hal Tertentu

Perjanjian TRK yang dilakukan oleh para pihak adalah mengenai kontrak giling tebu menjadi gula kristal putih dengan hasil samping tetes tertuang dalam isi perjanjian TRK sebagai berikut.

*“Bahwa untuk keperluan pasokan tebu, Pabrik Gula Pihak Pertama yang bermutu baik, maka diperlukan pasokan tanaman tebu dari Pihak Kedua untuk memastikan pasokan bahan baku pada Pabrik Gula Pihak Pertama. Pihak Kedua sepakat untuk memenuhi dan mengirim pasokan tanaman tebu kepada Pabrik Gula Pihak Pertama untuk musim giling tahun 2019. Bahwa untuk keperluan pasokan tebu Pabrik Gula Pihak Pertama yang bermutu baik, maka diperlukan kerjasama kemitraan dalam pengelolaan tanaman tebu yang dikelola oleh Pihak Kedua.”*<sup>89</sup>

### 4) Sebab yang Halal

Keempat, terkait sebab yang halal, perjanjian TRK diadakan atas sebab adanya keperluan masing-masing pihak yang saling memerlukan. Adapun sebab PG. Ngadiredjo melakukan perjanjian TRK adalah kebutuhan untuk memenuhi pasokan bahan baku berupa tebu untuk diolah menjadi gula kristal putih. Sebab tersebut dinilai halal karena tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan,

<sup>88</sup>Pasal 1330 Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata (KUHPperdata).

<sup>89</sup>Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) Pabrik Gula Ngadiredjo Masa Giling 2019 No. 5099.

dan ketertiban umum sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1337 KUH Perdata terkait kausa yang terlarang.

**c. Kesesuaian Perjanjian TRK dengan Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian**

Perjanjian TRK yang dibuat oleh para pihak memuat asas-asas yang merupakan nilai dasar untuk dijadikan bahan pertimbangan melakukan sebuah perbuatan manusia secara lahiriah sehingga mengandung unsur kebenaran.<sup>90</sup> Asas hukum dalam perjanjian tertera pada Buku III KUH Perdata yang terdiri atas lima asas. Berikut merupakan paparan asas perjanjian yang digunakan dalam perjanjian TRK.

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak yang tercermin pada perjanjian TRK adalah pilihan para pihak untuk melakukan perjanjian dengan pihak yang lain. Dalam hal ini, PG. Ngadiredjo dan petani tebu mengadakan perjanjian atas kehendak dan keperluan masing-masing pihak. Perjanjian dibuat secara tertulis yang terdiri atas beberapa pasal yang telah disepakati bersama. Bentuk perjanjian, isi, persyaratan, serta pelaksanaan perjanjian merupakan kebebasan bagi masing-masing pihak. Para pihak berhak untuk memilih atau tidak terhadap apa-apa yang akan diperjanjikan. Dalam perjanjian TRK, para pihak telah bersepakat mengenai perjanjian tersebut yang ditandai dengan tanda tangan kedua belah pihak yang dibubuhkan dalam perjanjian.

2) Asas Kepastian Hukum

---

<sup>90</sup>Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, 41.

Asas kepastian hukum atau (*pacta sun servanda*) merupakan jaminan hukum bagi masing-masing pihak dalam melakukan perjanjian TRK. Para pihak melakukan perbuatan hukum sesuai dengan yang sudah diperjanjikan. Jika suatu hari terdapat tindakan wanprestasi oleh para pihak, maka perjanjian TRK dapat dijadikan landasan atas penetapan wanprestasi tersebut. Perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dalam melakukan prestasinya.

### 3) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme pada perjanjian TRK tercermin pada kesepakatan para pihak dalam melakukan perjanjian. Kesepakatan para pihak tersebut dapat diketahui dari tanda tangan para pihak pada perjanjian TRK. dengan begitu, perjanjian sudah dinilai sah dan mengikat para pihak.

### 4) Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik yang tercermin pada Perjanjian TRK dapat diketahui dari kepentingan masing-masing pihak yang hendak dicapai. PG. Ngadiredjo memerlukan pasokan tebu sebagai bahan baku penggilingan gula kristal putih, sedangkan petani tebu bersepakat untuk memasok bahan baku tersebut dengan hasil panennya. Adapun Koperasi bertindak sebagai pihak yang menampung hasil penjualan gula atas penggilingan tebu milik petani tebu.

### 5) Asas Kepribadian

Asas kepribadian (*personality*) tercermin pada pengadaan perjanjian oleh para pihak dilakukan untuk masing-masing pihak. Para pihak bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau badan hukum yang ia wakili. Lebih lanjut, perjanjian



TRK hanya berlaku untuk para pihak yang membuatnya, yaitu PG. Ngadiredjo, petani tebu, dan Koperasi.

#### **d. Kesesuaian Perjanjian TRK dengan Pola Kemitraan Subkontrak**

Perjanjian kemitraan menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan menyebutkan pengertian kemitraan sebagai *“Kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.”*<sup>91</sup>

Perjanjian kemitraan yang dijalin antara PG. Ngadiredjo dan petani tebu dilatar belakangi oleh kebutuhan pasokan tebu PG. Ngadiredjo yang bermutu baik dari petani tebu. Pernyataan ini tertuang pada perjanjian TRK sebagai berikut.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk keperluan pasokan tebu Pabrik Gula Pihak Kesatu yang bermutu baik maka diperlukan pasokan tanaman tebu dari Pihak Kedua untuk memastikan pasokan bahan baku pada Pabrik Gula Pihak Pertama.
- Pihak Kedua sepakat untuk memenuhi dan mengirim pasokan tanaman tebu kepada Pabrik Gula Pihak Pertama untuk musim giling tahun 2019,
- Bahwa untuk keperluan pasokan tebu Pabrik Gula Pihak Pertama yang bermutu baik maka diperlukan kerjasama kemitraan dalam pengelolaan tanaman tebu yang dikelola oleh Pihak Kedua.

Kerjasama kemitraan yang terjalin antara PG. Ngadiredjo dengan petani tebu adalah kerjasama kemitraan dengan pola subkontrak. Pola kemitraan subkontrak merupakan hubungan antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi komponen produksi perusahaan mitra.<sup>92</sup> Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa perusahaan mitra diduduki oleh PG. Ngadiredjo dan kelompok mitra diduduki oleh PTR (Petani Tebu Rakyat). Petani tebu sebagai

<sup>91</sup>Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

<sup>92</sup>Muhammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, 68.

kelompok mitra memproduksi tebu yang mana merupakan komponen produksi PG. Ngadiredjo.

Menurut teori pola kemitraan subkontrak, pola ini memiliki keuntungan antara lain menciptakan peralihan teknologi, modal, dan ketrampilan dari perusahaan besar atau menengah kepada kelompok kecil. Keuntungan tersebut jika dilihat pada perjanjian kemitraan antara PG. Ngadiredjo dengan petani tebu adalah sebagai berikut:

a. Alih Teknologi

Pasal 3 Perjanjian TRK menjelaskan tentang paket teknologi budidaya tanaman tebu yang diadakan oleh pihak pertama, yakni PG. Ngadiredjo dan wajib diikuti oleh pihak kedua, yakni petani tebu. Paket tersebut terdiri dari beberapa macam paket teknologi, antara lain:

- a. *Penggunaan benih/bibit*
- b. *Penggunaan pupuk organik dan anorganik sesuai dosis yang dianjurkan*
- c. *Pemeliharaan tanaman*
- d. *Pemberantasan hama dan penyakit*
- e. *Tebang, muat dan angkut tebu di bawah koordinasi pihak pertama sesuai dengan jadwal tebang atas dasar analisa kemasakan tebu*
- f. *Program mekanisme yang telah dijadwalkan oleh pihak pertama.*<sup>93</sup>

Pemberian paket teknologi oleh PG. Ngadiredjo untuk petani tebu tersebut menjadi sarana alih teknologi dari perusahaan besar kepada kelompok mitra. Teknik perawatan tanaman tebu mulai dari masa tanam hingga panen dapat diperoleh petani atas keuntungan dari hubungan kemitraan yang dijalin dengan PG. Ngadiredjo.

b. Alih Modal

---

<sup>93</sup>Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) antara PG. Ngadiredjo dan Petani Tebu.

Modal dalam sebuah usaha dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa yang dimiliki oleh para pihak yang melakukan kerjasama. Dalam hal ini, petani tebu memiliki modal berupa lahan yang siap untuk ditanami tebu dan ketrampilan untuk menanam tebu hingga panen sebagaimana bunyi angka 2 dan 3 Pasal 1 Perjanjian TRK berikut.

2. Tanaman Tebu adalah tanaman yang dibudidayakan bersama Pihak Kedua dan Pihak Pertama dengan sistem budidaya tebu yang memenuhi standar baku teknis yang dilaksanakan di lahan sawah maupun tegalan dengan menerapkan teknologi budidaya sesuai binaan petugas Pabrik Gula Pihak Pertama.
3. Petani Tebu adalah Petani Tebu Rakyat (PTR) yang terikat dengan Pihak Pertama untuk menerapkan teknologi budidaya yang benar sesuai binaan petugas Pabrik Gula.

Sedangkan PG. Ngadiredjo memiliki modal berupa ketrampilan untuk mengolah tebu menjadi gula sebagaimana bunyi angka 4 Pasal 1 Perjanjian TRK.

4. Pabrik Gula (PG) adalah unit usaha dibawah lingkungan Pihak Pertama dan sebagai mitra kerja Petani Tebu sejak proses pengelolaan budidaya tebu sampai dengan penggilingan tebu petani menjadi produk gula dan tetes.

Kedua pihak tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal permodalan. Namun, dengan adanya kerjasama, permasalahan permodalan tersebut dapat diatasi dengan peralihan modal antar pihak. Adapun peralihan modal yang terjadi antara petani tebu dengan PG. Ngadiredjo adalah sebagai berikut.

PG. Ngadiredjo sebagai penyelenggara penggilingan tebu menjadi gula kristal putih dengan hasil samping tetes membutuhkan bahan baku berupa tebu yang bermutu baik. Untuk memenuhi keperluan pasokan tebu tersebut, PG. Ngadiredjo melakukan kerjasama dengan petani tebu yang ada di sekitarnya. Kerjasama dilakukan dengan sistem kemitraan melalui kelompok tani yang disebut dengan

Petani Tebu Rakyat (PTR). PTR menyetorkan hasil panennya kepada PG. Ngadiredjo dengan tunjangan paket teknologi budidaya tanaman tebu yang harus dilaksanakan oleh PTR. Paket teknologi tersebut berupa penggunaan benih tebu untuk, pupuk yang sesuai dengan anjuran, pemeliharaan tanaman, pemberantasan hama, hingga biaya tebang angkut. Paket teknologi tersebut diwujudkan atas bantuan permodalan melalui Kredit Modal Kerja Bank Mandiri yang disalurkan oleh Koperasi. Petani akan diberi bantuan permodalan ketika akan memasuki masa tanam dan berkewajiban mengembalikannya pada saat penjualan gula hasil pengolahan tebu yang telah disetorkan.

c. Alih Ketrampilan

Ketrampilan yang dimiliki oleh para pihak yang melakukan perjanjian, yakni PG. Ngadiredjo dan petani tebu memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan bidangnya. Pertama, PG. Ngadiredjo sebagai penyelenggara penggilingan tebu menjadi gula kristal putih memiliki ketrampilan untuk mengolah tebu menjadi gula melalui mesin pengolah yang ada. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 4 yaitu Pabrik Gula (PG) adalah unit usaha di bawah lingkungan Pihak Pertama dan sebagai mitra kerja petani tebu sejak proses pengelolaan budidaya tebu sampai dengan penggilingan tebu petani menjadi produk gula dan tetes.<sup>94</sup> Kedua, petani tebu sebagai pemasok bahan baku tentunya memiliki ketrampilan berupa pengolahan lahan, sistem tanam tebu, perawatan, hingga panen yang dapat diketahui dari tuntutan kewajiban pelaksanaan paket teknologi budidaya tanaman tebu yang tertuang dalam Pasal 3 Perjanjian TRK. Ketrampilan para pihak tersebut

---

<sup>94</sup>Pasal 1 ayat 4 Perjanjian TRK

pada pelaksanaan perjanjian kemitraan tetap pada pemiliknya masing-masing dan tidak ditukarkan satu sama lain.

Lebih lanjut, pada Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pola kemitraan subkontrak, usaha besar sebagai kontraktor memberikan dukungan berupa kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kemudahan memperoleh bahan baku, peningkatan pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan, dan sistem pembayaran.<sup>95</sup> Adapun pelaksanaan kemitraan subkontrak pada PG. Ngadiredjo dengan petani tebu dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, terkait kemudahan dalam produksi, kemudahan memperoleh bahan baku, dan peningkatan pengetahuan teknis produksi telah terlaksana. Hal ini dapat diketahui dari adanya sosialisasi yang rutin dilakukan oleh PG. Ngadiredjo kepada petani tebu yang bermitra.<sup>96</sup> Kedua, terkait pemberian dukungan teknologi tercermin dari kepemilikan mesin-mesin pengolahan milik PG. Ngadiredjo. hal ini senada dengan pernyataan salah satu petani mitra PG. Ngadiredjo, *“pabrik itu punya mesin-mesin canggih yang bisa mengolah tebu jadi gula kristal putih. Kalau kami, petani, kan nggak punya mesin kayak begitu.”*<sup>97</sup> Ketiga, terkait pembiayaan dan sistem pembayaran juga sudah terlaksana dengan baik. Pembiayaan yang diberikan oleh Usaha Besar, dalam hal ini PG. Ngadiredjo, diwujudkan dalam penyaluran Kredit Modal Kerja Bank

---

<sup>95</sup>Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

<sup>96</sup>Zainal, wawancara, (7 Mei 2021)

<sup>97</sup>Maswan, wawancara, (7 Mei 2021)

Mandiri yang dilakukan PG. Ngadiredjo melalui koperasi.<sup>98</sup> Sedangkan sistem pembayaran yang dianut adalah sistem bagi hasil yang dibayarkan setelah semua proses pengolahan tebu dan pelelangan gula milik petani selesai.<sup>99</sup>

## **2. Kesesuaian Sistem Bagi Hasil dengan Hukum Positif**

Pengaturan besaran pembagian keuntungan dijelaskan dalam Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berbunyi, “besaran pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.”<sup>100</sup> Lebih lanjut, pengaturan sistem pembayaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 86 ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut, “pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak”.<sup>101</sup> Dari kedua peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat dua poin yang dapat dijadikan acuan dalam sistem bagi hasil, yaitu tidak merugikan salah satu pihak dan berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

### **a. Tidak Merugikan Salah Satu Pihak**

Rugi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak mendapatkan faedah atau manfaat; tidak memperoleh sesuatu yang berguna.<sup>102</sup> Pada perjanjian kemitraan antara PG. Ngadiredjo dan petani tebu, sistem pembayaran dapat

---

<sup>98</sup>Pasal 1 Perjanjian TRK

<sup>99</sup>M. Djupri, wawancara, (7 Mei 2021)

<sup>100</sup>Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

<sup>101</sup>Pasal 86 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

<sup>102</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

dikatakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku jika salah satu pihak tidak dirugikan atas sistem pembayaran tersebut. Namun, dalam praktiknya, petani sebagai pihak mitra kerap dirugikan atas sistem pembayaran yang terlambat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Maswan, salah satu petani yang bermitra dengan PG. Ngadiredjo, beliau merasa dirugikan atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh koperasi. Hal ini dikarenakan gula yang sudah siap dipasarkan belum terlelang dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal ini berimbas pada pembayaran yang mundur dari jadwal. Hasil penjualan yang seharusnya bisa digunakan untuk biaya tanam dan rawat tebu tidak bisa cair pada waktunya, sehingga petani harus mencari sumber dana yang lain.<sup>103</sup>

Selain Bapak Maswan, Bapak Zainal juga mengeluhkan sistem pembayaran yang terlambat oleh pihak koperasi. Hal tersebut berimbas pada permodalan petani untuk menggarap lahan pada musim selanjutnya.<sup>104</sup> Dari kedua pernyataan petani mitra tersebut, dapat diketahui bahwa dalam sistem pembayaran kemitraan, masih dijumpai kerugian pada salah satu pihak. Hal ini tentu tidak selaras dengan ketentuan Pasal 86 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

#### **b. Berdasarkan pada Perjanjian yang Telah Disepakati**

Sistem bagi hasil yang digunakan dalam Perjanjian TRK antara PG. Ngadiredjo dan petani tebu tercantum pada Pasal 5 Perjanjian TRK, yang mana besaran bagi hasil ditentukan berdasarkan rendemen tebu milik petani. Selain itu,

---

<sup>103</sup>Maswan, wawancara, (7 Mei 2021)

<sup>104</sup>Zainal, wawancara, (7 Mei 2021)

petani juga akan mendapatkan bagi hasil berupa 3 kg tetes tebu untuk setiap 1 kwintal tebu yang disetorkan. Para pihak dalam perjanjian TRK, yakni PG. Ngadiredjo dan petani tebu telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian kontrak giling yang ditandai dengan dibubuhkannya tanda tangan masing-masing pihak pada perjanjian tersebut. Kesepakatan tersebut adalah mengenai kerjasama kontrak giling tebu menjadi gula kristal putih. Berikut merupakan tanda tangan masing-masing pihak pada Perjanjian TRK.



Kekuatan tanda tangan dalam sebuah perjanjian tersirat pada ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata yang berbunyi

*“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”<sup>105</sup>*

Tanda tangan pada suatu akta memiliki dua fungsi hukum dasar, pertama sebagai tanda identitas penandatanganan dan kedua sebagai tanda persetujuan dari penandatanganan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta.<sup>106</sup>

Dengan begitu, dapat diketahui bahwa tanda tangan yang dibubuhkan para pihak

<sup>105</sup>Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

<sup>106</sup>Erwin Kusnul Kotimah, “Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (*Franchise*),” *Horlev*, no. 1(2017): 43



dalam perjanjian TRK sebagai bentuk persetujuan atau kesepakatan terhadap apa yang telah dimuat dalam perjanjian TRK.

#### **D. Kesesuaian Sistem Bagi Hasil dalam Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling antara PG. Ngadiredjo dengan Petani Tebu Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

##### **1. Kesesuaian dengan Konsep Akad pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Perjanjian TRK antara PG. Ngadiredjo dan petani tebu yang memuat beberapa kesepakatan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan akad. Pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>107</sup> Terdapat beberapa jenis bentuk akad yang ada dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), antara lain *bai'*, *syirkah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *wadi'ah*, *gaahb*, *itlaf*, dan *wakalah*. Untuk dapat menentukan bentuk akad yang dipakai dalam Perjanjian Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) antara PG. Ngadiredjo dan Petani Tebu di atas, perlu analisa lebih lanjut terkait rukun dan syarat akad yang ada pada perjanjian tersebut.

---

<sup>107</sup>Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

**a. Subjek Akad (*al-‘aqidain*)**

Pihak yang terlibat dalam perjanjian TRK dijelaskan pada Pasal 1 perjanjian TRK sebagai berikut:

- 1) Petani tebu adalah Petani Tebu Rakyat (PTR) yang terikat dengan Pihak Pertama untuk menerapkan teknologi budidaya yang benar sesuai binaan petugas Pabrik Gula. (Pasal 1 ayat 3)
- 2) Pabrik Gula (PG) adalah unit usaha di bawah lingkungan Pihak Pertama dan sebagai mitra kerja Petani tebu sejak proses pengelolaan budidaya tebu sampai dengan penggilingan tebu petani menjadi produk gula dan tetes. (Pasal 1 ayat 4)
- 3) Koperasi adalah Koperasi Petani Tebu Rakyat maupun Koperasi Unit Desa yang menyalurkan Kredit Modal Kerja Bank Mandiri. (Pasal 1 ayat 5)<sup>108</sup>

Pihak yang melakukan perjanjian atau akad menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah persorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha.<sup>109</sup> Merujuk pada pasal tersebut, para pihak dalam perjanjian kerjasama kontrak giling adalah sesuai. Pihak pertama, yakni PG. Ngadiredjo merupakan sebuah badan hukum yang dalam melakukan perjanjian diwakili oleh Ir. H. Abdul Munib, M.M. selaku General Manager PG. Ngadiredjo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (PTPN X) Nomor XX-SURKP/17.018 tanggal 30 Januari 2017. Beliau berwenang bertindak untuk dan atas nama PTPN X Unit Usaha PG. Ngadiredjo.

---

<sup>108</sup>Pasal 1 ayat (3), (4), dan (5) Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) Pabrik Gula Ngadiredjo Masa Giling 2019 No. 5099.

<sup>109</sup>Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum EKonomi Syariah (KHES).

Pihak kedua, yakni petani tebu yang berbentuk sekelompok orang diwakili oleh seorang ketua kelompok yang dalam hal ini bernama Katimin. Beliau bertindak untuk diri sendiri dan atau untuk dan atas nama para petani. Selanjutnya, pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Koperasi yang berbentuk badan hukum diwakili oleh Subandi, S.H. selaku ketua. Beliau bertindak untuk dan atas nama Koperasi.

Pasal 23 KHES menyebutkan bahwa pihak yang berakad adalah perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Lebih lanjut, pada ayat (2) Pasal 23 menerangkan bahwa orang yang berakad diharuskan cakap berbuat hukum, berakal, dan *tamyiz*. Para pihak yang melakukan Perjanjian TRK berupa badan usaha, yakni PG. Ngadiredjo dan Koperasi dan juga berbentuk kelompok, yakni kelompok tani Desa Karangrejo Kec. Kandat Kab. Kediri. Masing-masing pihak tersebut diwakili oleh seseorang yang memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan. Surat kuasa tersebut menjadi dasar adanya kecakapan dan kewenangan yang dimiliki para pihak untuk melakukan sebuah perjanjian. Dengan begitu, para pihak yang melakukan perjanjian TRK sudah sesuai dengan ketentuan subjek akad menurut KHES.

**b. Objek Akad (*mahallul akad*)**

Objek akad yang terdapat pada Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling adalah tanaman tebu, bantuan permodalan, dan keahlian untuk mengolah tebu menjadi gula. Pada perjanjian pertama yang dilakukan oleh PG. Ngadiredjo, petani tebu, dan koperasi, objek yang diperjanjikan adalah tebu milik petani dan bantuan

permodalan yang dibiayai kredit oleh PG. Ngadiredjo. Petani tebu mengajukan kemitraan kepada PG. Ngadiredjo melalui rekomendasi dari koperasi. Setelah mendapatkan rekomendasi tersebut, petani akan mendapatkan bantuan permodalan yang dibiayai kredit oleh PG. Ngadiredjo untuk biaya paket teknologi. Biaya paket tersebut akan dikembalikan kepada PG. Ngadiredjo melalui hasil penjualan gula.<sup>110</sup>

Pada perjanjian kedua, objek yang diperjanjikan adalah tebu milik petani dan keahlian PG. Ngadiredjo dalam mengolah tebu menjadi gula. Petani wajib menyetorkan hasil panennya kepada PG. Ngadiredjo sebagai ganti atas bantuan permodalan yang telah diberikan melalui kredit. Sedangkan pihak pabrik gula bersepakat untuk menggiling/mengolah tebu dari petani menjadi gula.

Ketentuan objek akad dalam KHES tercantum pada Pasal 24 ayat 1 KHES menyebutkan bahwa objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.<sup>111</sup> Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, objek akad pada perjanjian TRK adalah sesuai. Pertama, tebu milik petani termasuk pada *amwal* yang dibutuhkan oleh PG. Ngadiredjo untuk memenuhi keperluan pasokan bahan baku pengolahan gula. Kedua, keahlian PG. Ngadiredjo dalam mengolah tebu menjadi gula menggunakan mesin-mesin yang dimiliki pabrik. Keahlian ini tentu dibutuhkan oleh petani agar tebu hasil panennya dapat tersalurkan. Ketiga, bantuan permodalan dari PG. Ngadiredjo yang berupa *amwal* juga diperlukan petani untuk membiayai budidaya tanaman tebu. Ketiga objek akad tersebut saling dibutuhkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

---

<sup>110</sup>Pasal 2 dan 3 Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) Pabrik Gula Ngadiredjo Masa Giling 2019 No. 5099

<sup>111</sup>Pasal 24 ayat 1 Kompilasi Hukum EKonomi Syariah (KHES)

Ayat (2) Pasal 24 KHES menyebutkan bahwa objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahterimakan. Tanaman tebu sebagai objek akad dalam perjanjian TRK telah memenuhi klasifikasi tersebut dengan rincian sebagai berikut. Pertama, tebu merupakan benda yang suci. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suci memiliki makna bersih dan terhindar dari najis atau kotoran. Hal ini selaras dengan ketentuan yang disyaratkan oleh PG. Ngadiredjo yakni tebu harus bermutu MBS (manis, bersih dan segar). Kedua, tebu merupakan barang yang bermanfaat. Kemanfaatan tebu dapat diketahui dari kebutuhan PG. Ngadiredjo akan tanaman tebu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksinya. Ketiga, tebu yang disetorkan oleh petani merupakan milik sempurna dari petani. Hal ini dapat diketahui dari surat perjanjian yang mencantumkan bukti kepemilikan lahan tanaman tebu yang akan disetorkan kepada PG. Ngadiredjo berupa sertifikat tanah. Ketiga, tebu merupakan barang yang dapat diserahterimakan. Tanaman tebu merupakan benda berwujud yang dapat dinilai kualitas dan kuantitasnya, sehingga tebu dapat diserahterimakan.

**c. Tujuan Pokok Akad (*maudhu'ul 'aqd*)**

Tujuan diadakannya perjanjian TRK terlampir pada isi perjanjian yaitu para pihak sepakat untuk bekerja sama dalam hal mengirim/memasok dan atau menggiling/mengolah tebu untuk musim giling tertentu.<sup>112</sup> Menurut Pasal 25 KHES ayat 1, akad harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.<sup>113</sup> Selaras dengan ketentuan

---

<sup>112</sup>Kontrak Perjanjian tentang Penggilingan Tebu Tahun 2019 antara PG. Ngadiredjo dengan Petani Tebu

<sup>113</sup>Pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

pasal tersebut, Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut.

عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلا

فها أتلفه الله<sup>114</sup>

*Artinya: Dari abu Hurairah dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, beliau bersabda; "Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya. Sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu". (HR. Bukhari)*

Menurut ketentuan KHES dan hadis di atas, jika dikembalikan kepada para pihak yang melakukan perjanjian TRK, yakni PG. Ngadiredjo, petani tebu, dan koperasi, masing-masing pihak mengadakan akad untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Para pihak bersepakat untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian sebagai berikut.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk keperluan pasokan tebu Pabrik Gula Pihak Kesatu yang bermutu baik maka diperlukan pasokan tanaman tebu dari Pihak Kedua untuk memastikan pasokan bahan baku pada Pabrik Gula Pihak Pertama.
- Pihak Kedua sepakat untuk memenuhi dan mengirim pasokan tanaman tebu kepada Pabrik Gula Pihak Pertama untuk musim giling tahun 2019,
- Bahwa untuk keperluan pasokan tebu Pabrik Gula Pihak Pertama yang bermutu baik maka diperlukan kerjasama kemitraan dalam pengelolaan tanaman tebu yang dikelola oleh Pihak Kedua.

PG. Ngadiredjo yang berbentuk badan hukum memiliki sejumlah karyawan yang membantu proses giling tebu menjadi gula kristal putih. Para karyawan tersebut bekerja tidak lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>114</sup>Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar, 1998), 447.

Sama halnya dengan Koperasi, unit usaha berbentuk badan hukum ini juga memiliki karyawan yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kedua badan hukum tersebut membutuhkan kerjasama dari petani yakni untuk menyetorkan hasil panennya berupa tebu agar proses giling dapat terpenuhi. Sedangkan petani tebu, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, melakukan kerjasama kemitraan dengan PG. Ngadiredjo juga dalam rangka mengembangkan usahanya. Tanaman tebu yang digilingkan menjadi gula kristal putih akan memiliki daya jual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan akad pada perjanjian TRK sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KHES.

#### d. Ijab dan Kabul (*sighat al-‘aqd*)

Pasal 25 ayat 2 KHES menyebutkan bahwa *shigat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.<sup>115</sup> Dalam hal ini, *shigat* akad pada perjanjian TRK dibuat dalam bentuk tulisan. Perjanjian secara tertulis diperbolehkan dalam Islam sebagaimana bunyi QS. Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ

يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ<sup>116</sup>

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.”*

<sup>115</sup>Pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum EKonomi Syariah (KHES).

<sup>116</sup>Tim Tim Penerjemah, *Al Quran dan Terjemahannya*, 47.

Naskah Perjanjian Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) antara PG. Ngadiredjo dan Petani Tebu berbentuk tulisan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kesepakatan pada perjanjian tersebut tercermin pada tanda tangan dari masing-masing pihak yang melakukan akad. Selain itu, juga terdapat stempel dari pihak yang berbentuk badan hukum, yakni PG. Ngadiredjo dan Koperasi dan materai sebesar Rp 6.000 bagi pihak yang berbentuk sekelompok orang. Tanda tangan dan stempel/materai tersebut menjadi tanda persetujuan atau kesepakatan para pihak terhadap isi perjanjian yang sudah dibuatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan kontrak tertulis berbentuk akta di bawah tangan yang mana cukup dibuat dan ditandatangani oleh para pihak.<sup>117</sup>

***e. Syirkah al-'Inan***

Isi perjanjian TRK yang pertama terdiri dari sembilan pasal, yaitu (1) pengertian, (2) ketentuan kerjasama, (3) paket teknologi budidaya tanaman tebu, (4) pelunasan kewajiban, (5) proses dan sistem bagi hasil randemen, (6) larangan dan jaminan, (7) *force majeure*, (8) lain-lain, dan (9) perselisihan. Sedangkan perjanjian kedua terdiri dari tiga bab, yaitu kewajiban masing-masing pihak, hak masing-masing pihak, dan lain-lain.

Berdasarkan analisa terhadap rukun dan syarat akad yang ada pada Perjanjian TRK di atas, dapat diketahui bahwa rukun dan syarat akad pada perjanjian tersebut telah terpenuhi dan dinilai sah. Adapun bentuk akad yang digunakan dalam perjanjian tersebut termasuk dalam bentuk akad *syirkah*.

---

<sup>117</sup>Salim, HS., Perancangan Kontrak & *Memorandum of Understanding (MoU)*, 19.



Pengertian syirkah menurut salah satu ulama, yakni ulama Malikiyah dalam kitab *al-Fikih al-Islam wa adillatuh* adalah sebagai berikut

فقال الملكية: هي إذن في التصرف لهما مع انفسهما أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن

يتصرف في إبقاء حق التصرف لكل منهما<sup>118</sup>

*“Menurut ulama Malikiyah, syirkah adalah pemberian izin kepada dua mitra kerja untuk melakukan tasharruf (mengelola harta/modal) bersama. Maksudnya ialah setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu”.*

Sedangkan dalam KHES, syirkah memiliki pengertian yakni *“kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.”*<sup>119</sup> Perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh PG. Ngadiredjo dengan petani tebu merupakan kerjasama dalam pengumpulan dan penggunaan modal maupun ketrampilan. Adapun modal dan ketrampilan dari masing-masing pihak dapat diperinci sebagai berikut.

**Tabel 2.** Modal dan Ketrampilan Para Pihak

Para Pihak	Modal	Ketrampilan
PG. Ngadiredjo	- Bangunan pabrik gula yang dilengkapi dengan mesin pengolah - Penyalur Kredit Modal Kerja Bank Mandiri melalui Koperasi	- Mengolah tebu menjadi gula kristal putih dengan hasil samping tetes - Memasarkan gula melalui pelelangan yang dilakukan oleh Koperasi
Petani Tebu	- Lahan untuk menanam tebu	- Mengolah lahan

<sup>118</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, Juz V, (Beirut: Dar Fikr, 2009), 522.

<sup>119</sup>Pasal 20 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

		- Menanam, merawat, dan memanen tebu
--	--	--------------------------------------

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing pihak memakai modal dan ketrampilan dalam melangsungkan kerjasama kemitraan. Berbeda dengan *mudharabah* yang juga merupakan kerjasama, *mudharabah* memiliki ketentuan yaitu pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk selanjutnya diolah untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan sistem bagi hasil.<sup>120</sup>

Selain adanya ketentuan modal dan ketrampilan yang dipakai dalam kerjasama kemitraan, terdapat pula pembagian keuntungan yang ditetapkan melalui nisbah yang sudah disepakati dalam perjanjian. Ketentuan tersebut dapat diketahui dari Pasal 5 perjanjian TRK antara PG. Ngadiredjo dengan petani tebu. Sistem bagi hasil didasarkan pada rendemen tebu yang diperoleh dari tebu milik petani yang disetorkan kepada PG. Ngadiredjo. Semakin tinggi nilai rendemen tebu, maka semakin tinggi pula prosentase bagi hasil yang didapatkan oleh petani. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerjasama kemitraan antara petani tebu dengan PG. Ngadiredjo sesuai dengan ketentuan syirkah.

*Syirkah* dalam KHES dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, salah satunya adalah *syirkah 'inan*. Pasal 173 KHES ayat 1 mendefinisikan *syirkah 'inan* sebagai kerjasama yang dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerja sama keahlian dan/atau kerja.<sup>121</sup> Poin utama yang terdapat pada pengertian

<sup>120</sup>Pasal 231 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

<sup>121</sup>Pasal 173 ayat (1) Kompilasi Hukum EKonomi Syariah (KHES).

tersebut adalah kerjasama yang dilakukan dapat berupa modal sekaligus kerjasama keahlian dan/atau kerja. Merujuk pada Tabel 3. Modal dan Ketrampilan Para Pihak, Penulis akan mendeskripsikan lebih rinci terkait kesesuaiannya dengan poin utama Pasal 173 KHES ayat (1) tentang *syirkah 'inan*.

PG. Ngadiredjo, sebagai pihak pertama, memiliki modal berupa bangunan pabrik gula, mesin pengolah tebu menjadi gula, dan pembiayaan kredit atas kerjasama dengan Bank Mandiri. Selain itu, PG. Ngadiredjo juga memiliki keahlian untuk mengolah tebu menjadi gula sekaligus memasarkannya. Petani, sebagai pihak kedua pada perjanjian TRK memiliki modal berupa lahan yang dapat digunakan untuk menanam tebu dan keahlian mengolah lahan, menanam, serta merawat tebu sehingga dapat menghasilkan tebu dengan kriteria yang ditentukan oleh PG. Ngadiredjo yaitu tebu dengan mutu manis, bersih, dan segar (MBS).<sup>122</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa kedua belah pihak, yakni PG. Ngadiredjo dengan petani tebu sama-sama memiliki modal dan keahlian di bidangnya masing-masing. Modal dan keahlian/ketrampilan dari masing-masing pihak saling diperlukan antar pihak untuk mencapai tujuan daripada kerjasama kemitraan. Maka dari itu, kerjasama kemitraan yang terjalin antara PG. Ngadiredjo dengan petani tebu tersebut disebut dengan *syirkah 'inan*.

Perjanjian TRK yang dilakukan oleh PG. Ngadiredjo dan petani tebu berbentuk perjanjian kerjasama kemitraan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), perjanjian TRK menggunakan akad *syirkah inan*, yaitu kerjasama yang dapat

---

<sup>122</sup>Pasal 4 Perjanjian TRK

dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan/atau kerja.<sup>123</sup> Terkait ketentuan bagi hasil *syirkah inan* pada Pasal 173 ayat 2 KHES disebutkan bahwa keuntungan dan/atau kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan. Lebih lanjut, pada Pasal 177 ayat 2 KHES disebutkan bahwa keuntungan pada *syirkah inan* dibagi secara proporsional.

Bagi hasil pada perjanjian TRK dilaksanakan ketika hasil penjualan gula atas penggilingan tebu milik petani dipotong oleh pelunasan kewajiban atas pinjaman kredit yang diberikan oleh PG. Ngadiredjo melalui Koperasi. Pinjaman kredit tersebut digunakan oleh petani untuk melaksanakan paket teknologi budidaya tanaman tebu sesuai ketentuan pihak pertama. Hal tersebut tertera dalam Pasal 3 Perjanjian TRK sebagai berikut.

### Pasal 3

#### Paket Teknologi Budidaya Tanaman Tebu

Pihak Kedua wajib melaksanakan paket teknologi sesuai ketentuan Pihak Pertama, dituangkan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini meliputi:

- Penggunaan benih/bibit;
- Penggunaan pupuk organik dan anorganik sesuai dosis yang dianjurkan;
- Pemeliharaan tanaman;
- Pemberantasan hama dan penyakit;
- Tebang, muat dan angkut tebu dibawah koordinasi Pihak Pertama sesuai dengan jadwal tebang atas dasar analisa kemasakan tebu;
- Program mekanisasi yang telah dijadwalkan oleh Pihak Pertama;

Bahwa biaya paket teknologi tersebut dibayai dari hasil penjualan gula milik Pihak Kedua.

Pelunasan kewajiban atas pinjaman kredit dibayarkan melalui hasil penjualan gula milik petani tebu. Hasil produksi gula dijual dengan cara lelang oleh koperasi. Koperasi bersifat membantu petani dalam melakukan pelelangan hasil produksi gula milik petani dan juga menampung hasil penjualannya. Adapun hasil penjualan tidak sepenuhnya diserahkan kepada petani melainkan dipotong terlebih

---

<sup>123</sup>Pasal 173 ayat (1) Kompilasi Hukum EKonomi Syariah (KHES).

dahulu untuk melunasi kewajiban atas bantuan permodalan yang diberikan oleh PG. Ngadiredjo secara kredit pada masa sebelum giling. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 4 Perjanjian TRK sebagai berikut.

#### **Pasal 4**

##### **Pelunasan kewajiban**

Produksi tebu Pihak Kedua digiling di pabrik gula Pihak Pertama digunakan sebagai pelunasan modal kerja berdasarkan kontrak nomor PG121901143 tanggal 10 Januari 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Kedua menyetor dan menggilingkan seluruh produksi tebunya hanya kepada Pihak Pertama dengan mutu Manis, Bersih, Segar (MBS) sesuai ketentuan yang berlaku di pabrik gula Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua membayar seluruh pinjaman kredit & bunga dan kewajiban lain yang menjadi tanggungan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama maupun kepada Pihak Ketiga, melalui Pihak Pertama sesuai Perjanjian ini setelah hasil tanaman tebu milik Pihak Kedua selesai diolah oleh Pihak Pertama melalui pemotongan Delivery Order Tebu Rakyat (DOTR) gula 90% dan pendapatan tetes bagian Pihak Kedua dengan PBHE yang teknis pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap dan/atau sekaligus.
3. Pihak Pertama membuka rekening, milik dan atas nama pabrik gula Pihak Pertama sebagai rekening penampungan yang khusus dibuka untuk menampung pembayaran sarana produksi, biaya paket teknologi dan pembayaran lainnya dari Pihak Kedua yang terkait dengan budidaya tanaman tebu Pihak Kedua yang dibiayai oleh kredit Pihak Pertama melalui DOTR sebagaimana disebut dalam ayat (2) Pasal ini.
4. Pihak Ketiga membantu Pihak Pertama untuk melakukan pelelangan hasil produksi gula milik Pihak Kedua yang selanjutnya menampung hasil penjualan dan membantu pelunasan dengan pemotongan atas kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan Pihak Ketiga.
5. Apabila nilai pemotongan tersebut diatas belum cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua sesuai Perjanjian ini, maka DOTR gula 10% akan diperhitungkan sebagai pelunasan kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Ketiga sampai dengan kewajibannya lunas.

Setelah pelunasan selesai, sisa hasil penjualan dibagi antara PG. Ngadiredjo dan petani tebu secara sistem bagi hasil rendemen. Ketentuan bagi hasil pada perjanjian tersebut dibuat oleh Pabrik Gula sebagaimana bunyi pasal 1 angka 1 yakni perhitungan bagi hasil adalah sistem bagi hasil yang merupakan bagian dari petani tebu dan PG pihak pertama dengan prosentase bagian yang ditentukan oleh pabrik gula.<sup>124</sup> Lebih lanjut, Pasal 2 angka 2 juga menjelaskan bagi hasil atas

---

<sup>124</sup>Pasal 1 angka 7 Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling (TRK) Pabrik Gula Ngadiredjo Masa Giling No. 5099

produksi tanaman tebu yang telah diserahkan petani tebu berdasarkan ketentuan yang berlaku pada pihak pertama. Berdasarkan bunyi perjanjian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ketentuan bagi hasil dengan sistem rendemen tebu ditentukan oleh salah satu pihak, yakni PG. Ngadiredjo. Proses dan sistem bagi hasil rendemen pada Perjanjian TRK termuat dalam Pasal 5 angkat 1 sampai dengan 3 sebagai berikut.

#### Pasal 5

##### Proses dan Sistem Bagi Hasil Rendemen

1. Dalam proses budidaya penanaman tebu sampai dengan proses tebang, muat, dan angkut Pihak Kedua harus melaksanakan sesuai bimbingan teknis dari Pihak Pertama.
  2. Pihak Kedua harus menyerahkan hasil produksi Tanaman Tebu untuk diproses dan digiling oleh Pihak Pertama.
3. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan sistem bagi hasil gula dan tetes yang dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dimana prosentase bagian Pihak Kedua dan PG Pihak Pertama diberikan sesuai ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama sebagai berikut:

##### 3.1. Ketentuan Bagi Hasil rendemen tanaman tebu:

NO.	RENDEMEN	BAGI HASIL	
		PTR	PG
1.	Rendemen n s.d 6,00%	66	34
2.	Rendemen 6,01 s.d 8,00% :		
	* Rendemen s.d 6,00%	66	34
	* Selisihnya	70	30
3.	Rendemen > 8,00% :		
	* Rendemen s.d 6,00%	66	34
	* Selisihnya 6,01 – 8,00	70	30
	* Selisihnya > 8,00%	75	25

##### 3.2. Ketentuan bagi hasil tetes yang berlaku pada Pabrik Gula Pihak Kesatu adalah PIHAK KEDUA mendapat Bagi Hasil Tetes 3 Kg Per – Ku tebu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat 2 KHES, pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Lebih lanjut, pada Pasal 177 ayat 2 KHES juga disebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah 'inan* dibagi secara proporsional.<sup>125</sup> Dari

<sup>125</sup>Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 177 ayat (2) Kompilasi Hukum EKonomi Syariah (KHES).

kedua pasal tersebut, terdapat dua poin penting yang dapat dijadikan acuan dalam pembagian keuntungan *syirkah 'inan*, yakni pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dan proporsional.

## **1. Kesesuaian Sistem Bagi Hasil dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

### **a. Pembagian Keuntungan Berdasarkan Kesepakatan**

Ketentuan bagi hasil atas penggilingan tebu dituangkan dalam perjanjian TRK telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Kesepakatan tersebut ditandai dengan dibubuhkannya tanda tangan dan stempel badan hukum atau materai di akhir perjanjian. Tanda tangan yang dibubuhkan para pihak dalam perjanjian TRK sebagai bentuk persetujuan atau kesepakatan terhadap apa yang telah dimuat dalam perjanjian TRK. Dengan tanda tangan tersebut, para pihak menyetujui keseluruhan isi daripada perjanjian termasuk pasal yang menjelaskan ketentuan bagi hasil penggilingan tebu. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa ketentuan bagi hasil penggilingan tebu telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat 2 KHES.

Namun, ketentuan bagi hasil pada perjanjian tersebut hanya dibuat oleh salah satu pihak, yakni Pabrik Gula sebagaimana bunyi pasal 1 angka 7, perhitungan bagi hasil adalah sistem bagi hasil yang merupakan bagian dari petani tebu dan PG pihak pertama dengan prosentase bagian yang ditentukan oleh pabrik gula.<sup>126</sup> Lebih

---

<sup>126</sup>Pasal 1 angka 7 Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling (TRK) Pabrik Gula Ngadiredjo Masa Giling No. 5099

lanjut, Pasal 2 angka 2 juga menjelaskan bagi hasil atas produksi tanaman tebu yang telah diserahkan petani tebu berdasarkan ketentuan yang berlaku pada pihak pertama. Berdasarkan bunyi perjanjian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ketentuan bagi hasil dengan sistem rendemen tebu ditentukan oleh salah satu pihak, yakni PG. Ngadiredjo. Berdasarkan pasal tersebut, petani tebu tidak memiliki kesempatan untuk menyatakan negosiasi terhadap sistem bagi hasil perjanjian kemitraan. Petani hanya memiliki pilihan *take it or leave it*, mengingat perjanjian ini adalah perjanjian baku yang dibuat oleh pihak pertama, yakni PG. Ngadiredjo.

Perjanjian baku yang digunakan dalam perjanjian TRK memiliki kelemahan, salah satunya adalah adanya indikasi klausula merugikan salah satu pihak dan bersifat berat sebelah.<sup>127</sup> Pasalnya, pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian dapat menentukan isi perjanjian tanpa adanya pendapat dari pihak yang lain. Seperti halnya pada ketentuan bagi hasil randemen yang ditentukan oleh PG. Ngadiredjo. Ketentuan 34% bagi petani dan 64% bagi PG. Ngadiredjo untuk perhitungan rendemen 6.00 dibandingkan dengan ketentuan 75% bagi petani dan 25% bagi PG. Ngadiredjo untuk perhitungan rendemen >8.00 menunjukkan prosentase yang kurang sesuai. Petani ikut menanggung risiko kehilangan tebu yang cukup tinggi atas proses penggilingan tebu ketika rendemen rendah. Padahal, petani merupakan pemilik dari tebu yang digilingkan tersebut.

Salah satu kaidah fikih yang berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah kaidah tentang bahaya dan maslahat yang berbunyi

---

<sup>127</sup>M. Roesli, Sarbini, Bastianto Nugroho, "Kedudukan Perjanjian Baku dalam Kontrak dengan Asas Kebebasan Berkontrak," *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, no. 29(2019): 5.



لا ضرر ولا ضرار<sup>128</sup>

Artinya: tidak boleh membahayakan diri atau orang lain.

Lafadz “ضرر” menurut ahli bahasa diartikan sebagai nama dari sesuatu yang membahayakan, sedangkan lafadz “ضرار” merupakan perbuatan yang membahayakan itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa “ضرر” adalah sesuatu yang membahayakan dimana engkau bisa mendapat manfaat tapi berbahaya bagi orang lain, sedangkan “ضرار” adalah perbuatan yang tidak bermanfaat untuk engkau namun berbahaya untuk orang lain.<sup>129</sup> Pembagian bagi hasil keuntungan berdasarkan rendemen oleh salah satu pihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *dharar*. Hal ini dikarenakan dapat menguntungkan salah satu pihak, yakni pihak yang membuat perjanjian sedangkan pihak yang lain bisa dirugikan.

Sesuai dengan kaidah fikih di atas, tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan atau bahaya bagi orang lain. Bahkan, mudharat harus dihilangkan sesuai bunyi kaidah fikih sebagai berikut.

الضرر يزال<sup>130</sup>

Artinya: kemudharatan atau bahaya harus dihilangkan.

<sup>128</sup>Abbas Arfan, 99 *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, 172.

<sup>129</sup>Abbas Arfan, 99 *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, 173.

<sup>130</sup>Abbas Arfan, 99 *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, 176.

Dalam konteks penentuan bagi hasil keuntungan dalam perjanjian TRK, kemudharatan ini dapat dicegah dengan musyawarah antar pihak untuk menyatakan kehendak masing-masing pihak. Hal ini juga senada dengan ketentuan asas dalam perjanjian yakni kebebasan berkontrak. Masing-masing pihak dapat menyatakan kehendak sehingga kemudharatan tidak terjadi.

#### **b. Pembagian Keuntungan Secara Proporsional**

Poin kedua yang dapat digaris bawahi dari ketentuan bagi hasil *syirkah 'inan* pada KHES adalah proporsional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proporsional memiliki makna sesuai dengan proporsi; sebanding; seimbang; berimbang.<sup>131</sup> Ketentuan bagi hasil penggilingan tebu yang proporsional berarti bagi hasil harus disesuaikan dengan proporsi atau bagian masing-masing pihak. Hemat penulis, proporsi tersebut didasarkan pada modal dan keahlian atau kerja yang dilakukan masing-masing pihak. Lebih lanjut, KHES tidak mengatur adanya pembagian hasil dengan sistem prosentase sebagaimana sistem bagi hasil rendemen pada perjanjian TRK.

Berdasarkan tabel ketentuan bagi hasil di atas, bagian PTR (Petani Tebu Rakyat) lebih besar daripada PG (Pabrik Gula). Sebagai contohnya pada rendemen n s.d 6,00%, PTR mendapatkan 66% dan PG mendapatkan 34%. Hal ini disebabkan karena petani merupakan pemilik dari tebu yang diolah menjadi gula. Artinya, gula hasil pengolahan tebu adalah milik dari petani. Namun, sebelum masa giling, petani diberi bantuan permodalan oleh PG dengan sistem kredit yang digunakan untuk

---

<sup>131</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

biaya penanaman, perawatan, hingga panen tebu. Selain itu, PG juga memberikan keahliannya untuk mengolah tebu menjadi gula. Prosentase bagi hasil gula dan tetes yang didapatkan PG tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh PG sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 1 ayat 1 Kontrak Perjanjian tentang Penggilingan Tebu. Maka dari itu, PG berhak atas bagi hasil atas pengolahan tebu dengan proporsi yang lebih rendah daripada petani tebu yang tidak lain adalah pemilik dari tebu bahan baku gula.

Petani sebagai pemilik tebu mendapatkan prosentase bagi hasil yang lebih tinggi daripada PG. Ngadiredjo. Namun, petani tebu tetap ikut menanggung risiko kehilangan proses pengolahan tebu menjadi gula kristal putih dengan hasil samping tetes. Hal ini dapat diketahui dari prosentase yang didapatkan oleh PG. Ngadiredjo yang benbanding terbalik dengan nilai rendemen tebu. Semakin rendah nilai rendemen tebu, maka semakin tinggi prosentase bagi hasil yang didapatkan oleh PG. Padahal, ketika rendemen tebu rendah, maka gula yang dihasilkan sedikit. Hal ini dapat diketahui dari perhitungan rendemen tebu yakni ketika rendemen tebu 10%, artinya ialah bahwa dari 100 kg tebu yang digilingkan di Pabrik Gula akan diperoleh gula sebanyak 10 kg.<sup>132</sup> Ketika rendemen tebu 6%, maka tebu yang dihasilkan hanya sebanyak 6 kg per 100 kg tebu yang digilingkan.

Prosentase yang didasarkan pada rendemen tebu ini juga dikeluhkan oleh petani mitra, pasalnya penentuan besaran rendemen ada di pihak PG. Ngadiredjo. Selain ditentukan oleh kualitas tebu itu sendiri, rendemen tebu juga ditentukan oleh

---

<sup>132</sup>Duwi Yunitasari, Dedi Budiman Hakim, Bambang Juanda, Rita Nurmalina, "Menuju Swasembada Gula Nasional: Model Kebijakan untuk Meningkatkan Produksi Gula dan Pendapatan Petani Tebu di Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, no. 1(2015): 160 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/160>

mesin yang digunakan untuk mengolah tebu menjadi gula. Mesin pabrik yang sudah berusia tua juga berpengaruh pada tinggi rendahnya rendemen tebu.<sup>133</sup>

Selain itu, pembayaran atas tebu yang disetor kepada PG. Ngadiredjo diberikan setelah penghitungan hasil gula yang dipotong dengan kredit permodalan selesai dilakukan.<sup>134</sup> Proses tersebut membutuhkan waktu sehingga hasil dari penyeteroran tebu kepada PG tidak dapat langsung dinikmati oleh petani. Hal juga menjadi kerugian yang dialami oleh petani. Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh petani mitra, pembayaran yang terlambat menjadikan permodalan petani juga terhambat, sehingga petani harus mencari sumber modal yang lain untuk tetap memenuhi kebutuhan penggarapan lahan.<sup>135</sup>

Pembagian bagi hasil keuntungan sebagaimana disebutkan di atas dapat menimbulkan kerugian bagi petani tebu. Namun, kembali pada bentuk perjanjian TRK adalah perjanjian baku dimana pihak yang membuat perjanjian hanya salah satu saja, sedangkan pihak yang lain memiliki pilihan untuk menyetujui atau tidak perjanjian tersebut. Dalam sebuah kaidah fikih juga disebutkan hukum asal dari kegiatan muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalil tersebut berbunyi sebagai berikut.

الاصل في المعاملة الاباحة الا انيدل دليل على تحرمه<sup>136</sup>

Artinya: hukum asal dari muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

---

<sup>133</sup>Zainal, wawancara, (7 Mei 2021)

<sup>134</sup>Pasal 4 angka 4 Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling (TRK) Pabrik Gula Ngadiredjo Masa Giling No. 5099

<sup>135</sup>Maswan, wawancara, (7 Mei 2021)

<sup>136</sup>Ma'zumi, "Maqashid syariah dalam Perilaku Ekonomi", *Syi'ar Iqtishadi*, no. 1(2019): 91.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan mengenai Naskah Perjanjian Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) antara PG. Ngadiredjo dengan Petani Tebu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Perjanjian kemitraan antara PG. Ngadiredjo dan petani tebu sudah sesuai dengan ketentuan konsep perjanjian yang terdapat dalam hukum positif. Namun, pada ketentuan sistem pembayaran, perjanjian ini kurang sesuai karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak koperasi di bawah naungan PG. Ngadiredjo. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan sistem bagi hasil yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yakni dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
2. Perjanjian kemitraan antara PG. Ngadiredjo dan petani tebu menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Termasuk pada tergolong akad *syirkah al-'inan* yang mana terdapat kerjasama dalam hal modal sekaligus keahlian dan/atau kerja di antara para pihak yang melakukan perjanjian TRK. adapun sistem kemitraan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pada KHES. Sistem bagi hasil menggunakan rendemen tebu yang diterapkan pada

perjanjian TRK kurang sesuai dengan ketentuan bagi hasil *syirkah inan* pada KHES. Pasal 173 ayat 2 KHES, yakni pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, petani tidak dapat memberikan pendapatnya terkait besaran prosentase bagi hasil karena sudah ditetapkan oleh salah satu pihak, yakni PG. Ngadiredjo terlepas perjanjian TRK merupakan perjanjian baku yang sudah disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya, pada dan Pasal 177 ayat 2 KHES, ketentuan keuntungan harus dibagi secara proporsional. Berdasarkan modal dan ketrampilan kedua belah pihak, pihak petani kurang diuntungkan atas prosentase bagi hasil rendemen. Petani turut ikut menanggung risiko kehilangan atas proses penggilingan tebu menjadi gula kristal putih. Selain itu, petani tidak dapat menikmati hasil penyeteroran tebu karena ketentuan proses pelunasan bantuan permodalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu setelah pelelangan gula hasil penggilingan tebu dilakukan.

## **B. SARAN**

1. Pemerintah sebagai pembuat regulasi sekaligus pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya bertindak tegas dalam menjembatani para pihak yang melakukan perjanjian sehingga tercipta lingkungan kerjasama kemitraan yang harmonis, mengingat PG. Ngadiredjo merupakan salah satu unit usaha di bawah naungan BUMN dan produksi gula kristal putih merupakan salah satu sektor krusial di perekonomian Indonesia.
2. Para pihak yang melakukan perjanjian, yakni PG. Ngadiredjo, kelompok petani tebu, dan Koperasi seharusnya mengkaji ulang sistem bagi hasil dan sistem pembayaran yang dipakai agar tercipta kerjasama kemitraan yang

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.



## DAFTAR PUSTAKA

Tim Penerjemah. *Al Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Samad, 2017.

### BUKU

Abu Abdillah bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 3, Kairo: Dar al Hadis, 1995.

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Bandung, PT. Refika Aditama, 2017.

Ahmad bin Husen bin Ali bin Khusroujirdi al Kharasani, *Sunan al Kubra*, Juz. 5, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2017.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2010.

Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Jogjakarta: BPFE, 2009.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hafsah, Muhammad Jafar. *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

- HS, Salim dan Erlies S. Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku I. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- HS, Salim. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.
- Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*. Riyadh: Baitul Afkar, 1998.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu MajahI*, Juz. 3. Kairo: Dar ar Risalah al Alamiyah, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesi*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Subanar. *Manajemen Usaha Kecil*. Yogyakarta, BPFE, 1997.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2002), 1.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.

Wahbah al-Zuhaili. *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, Juz V. Beirut: Dar Fikr, 2009.

#### **JURNAL**

Hadi, Sumasno. “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi”,  
*Jurnal Ilmu Pendidikan*, no. 1(2016): 75

Kotimah, Erwin Kusnul. “Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan  
Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (*Franchise*),” *Horlev*, no.  
1(2017): 43

Roesli, M., Sarbini, Bastianto Nugroho, “Kedudukan Perjanjian Baku dalam  
Kontrak dengan Asas Kebebasan Berkontrak,” *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, no.  
29(2019): 4

Yunitasari, Duwi., Dedi Budiman Hakim, Bambang Juanda, Rita Nurmalina,  
“Menuju Swasembada Gula Nasional: Model Kebijakan untuk Meningkatkan  
Produksi Gula dan Pendapatan Petani Tebu di Jawa Timur,” *Jurnal Ekonomi  
dan Kebijakan Publik*, no. 1(2015): 160 [https://jurnal.dpr.go.id  
index.php/ekp/article/view/160](https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/160)

#### **SKRIPSI**

Hidayah, Ifa Nur. “Pola Kemitraan Sub Kontrak antara Petani Tebu dengan Pabrik  
Gula Ngadiredjo Kabupaten Kediri”, Skripsi, Universitas Jember, 2016,  
[https:// repository.unej.ac.id/handle/ 123456789/77670](https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/77670)

#### **DATA INTERNET**

Khudori, ‘Perang’ Pabrik Gula BUMN vs Pabrik Gula Swasta, *Alenia.id*, 6 Juli  
2020, diakses 8 Agustus 2020, [https://www.alinea.id/kolom/perang-pabrik-  
gula-bumn-vs-pabrik-gulaswasta](https://www.alinea.id/kolom/perang-pabrik-gula-bumn-vs-pabrik-gulaswasta) b1ZQh9v3v.

PTPN X, “UU Gula”, diakses pada 20 Mei 2021, [http://ptpn10.co.id/page/unit-  
usaha](http://ptpn10.co.id/page/unit-usaha)

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan  
Menengah

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Perjanjian Kerjasama Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit (TRK) Pabrik Gula Ngadiredjo Masa Giling 2019 No. 5099

**PERJANJIAN KERJASAMA KONTRAK GILING (TRK)  
PABRIK GULA NGADIREDDJO MASA GILING 2019  
No. 5099**

Kerjasama Pengelolaan Tebu ini (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada Hari Senin tanggal 03 bulan September tahun 2018 oleh dan antara:

1. Nama : Ir. H. ABDUL MUNIB, MM  
Jabatan : General Manager  
Alamat : Ds. Jambon , Kec. Krao, Kab. Kediri  
Yang dalam hal ini menjalankan jabatannya selaku General Manager Pabrik Gula Ngadiredjo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) Nomor XX-SURKP/17.018 tanggal 30 Januari 2017 untuk itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PTPN X Unit Usaha Pabrik Gula Ngadiredjo.  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : KATIMEN  
Jabatan : Ketua Anggota  
No. KTP : 350605089510004  
Alamat : Dsn. Karangrejo Ds. Karangrejo Kec. Kandat Kab. Kediri  
Nomor Kontrak : PGT21901143  
Kebun/Desa : Karangrejo/karangrejo  
Kategori : TRT I KD  
Luas : 5,107Ha  
Taksasi Produksi Tebu : 5.107 Ha  
Bertindak untuk diri sendiri dan atau untuk dan atas nama Para Petani yang terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
3. Nama : SUBANDI, SH  
Jabatan : Ketua Koperasi Karya Mandiri  
Alamat : Dsn. Sambrombyong Ds. Blabak Kec. Kandat Kab. Kediri  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Karya Mandiri untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**

Selanjutnya Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk keperluan pasokan tebu Pabrik Gula Pihak Kesatu yang bermutu baik maka diperlukan pasokan tanaman tebu dari Pihak Kedua untuk memastikan pasokan bahan baku pada Pabrik Gula Pihak Pertama.
- Pihak Kedua sepakat untuk memenuhi dan mengirim pasokan tanaman tebu kepada Pabrik Gula Pihak Pertama untuk musim giling tahun 2019.
- Bahwa untuk keperluan pasokan tebu Pabrik Gula Pihak Pertama yang bermutu baik maka diperlukan kerjasama kemitraan dalam pengelolaan tanaman tebu yang dikelola oleh Pihak Kedua.

Maka berdasarkan yang telah diuraikan diatas, Para Pihak telah sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
Pengertian**

1. Perjanjian adalah Segala sesuatu yang disepakati dalam Perjanjian ini beserta segala lampirannya termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen, surat-surat, maupun surat kuasa dari Para Pihak.

2. Tanaman Tebu adalah tanaman yang dibudidayakan bersama Pihak Kedua dan Pihak Pertama dengan sistem budidaya tebu yang memenuhi standar baku teknis yang dilaksanakan di lahan sawah maupun tegalan dengan menerapkan teknologi budidaya sesuai binaan petugas Pabrik Gula Pihak Pertama.
3. Petani Tebu adalah Petani Tebu Rakyat (PTR) yang terikat dengan Pihak Pertama untuk menerapkan teknologi budidaya yang benar sesuai binaan petugas Pabrik Gula.
4. Pabrik Gula (PG) adalah unit usaha dibawah lingkungan Pihak Pertama dan sebagai mitra kerja Petani Tebu sejak proses pengolahan budidaya tebu sampai dengan penggilingan tebu petani menjadi produk gula dan tetes.
5. Koperasi adalah Koperasi Petani Tebu Rakyat maupun Koperasi Unit Desa yang menyalurkan Kredit Modal Kerja Bank Mandiri.
6. Pembinaan adalah tahapan yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pengelolaan budidaya tebu hingga penggilingan tebu.
7. Perhitungan Bagi Hasil adalah sistem bagi hasil yang merupakan bagian dari Petani Tebu dan PG Pihak Pertama dengan presentase bagian yang ditentukan oleh Pabrik Gula.

#### **Pasal 2**

##### **Ketentuan Kerjasama**

1. Pihak Kedua menyerahkan dan menggilingkan seluruh produksi Tanaman Tebu hanya kepada PG Pihak Pertama dengan mutu Manis, Bersih, Segar (MBS) sesuai ketentuan yang berlaku dan jadwal penyerahan tebu yang ditentukan oleh pabrik gula Pihak Pertama.
2. Pihak Pertama memberikan bagi hasil atas produksi tanaman tebu yang telah diserahkan oleh Pihak Kedua berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama.
3. Pihak Ketiga berkewajiban untuk menampung hasil penjualan gula hasil milik Pihak Kedua dan memotong untuk pembayaran kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama antara lain karung dan biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 3.

#### **Pasal 3**

##### **Paket Teknologi Budidaya Tanaman Tebu**

Pihak Kedua wajib melaksanakan paket teknologi sesuai ketentuan Pihak Pertama, dituangkan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini meliputi:

- Penggunaan benih/bibit;
- Penggunaan pupuk organik dan anorganik sesuai dosis yang dianjurkan;
- Pemeliharaan tanaman;
- Pemberantasan hama dan penyakit;
- Tebang, muat dan angkut tebu dibawah koordinasi Pihak Pertama sesuai dengan jadwal tebang atas dasar analisa kematangan tebu;
- Program mekanisasi yang telah diwujudkan oleh Pihak Pertama;

Balwa biaya paket teknologi tersebut dibayai dari hasil penjualan gula milik Pihak Kedua.

#### **Pasal 4**

##### **Pelunasan kewajiban**

Produksi tebu Pihak Kedua digiling di pabrik gula Pihak Pertama digunakan sebagai pelunasan modal kerja berdasarkan kontrak nomor PG121901143 tanggal 10 Januari 2019

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Kedua menyerah dan menggilingkan seluruh produksi tebunya hanya kepada Pihak Pertama dengan mutu Manis, Bersih, Segar (MBS) sesuai ketentuan yang berlaku di pabrik gula Pihak Pertama.
  2. Pihak Kedua membayar seluruh pinjaman kredit & bunga dan kewajiban lain yang menjadi tanggungan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama maupun kepada Pihak Ketiga, melalui Pihak Pertama sesuai Perjanjian ini setelah hasil tanaman tebu milik Pihak Kedua selesai diolah oleh Pihak Pertama melalui pemotongan Delivery Order Tebu Rakyat (DOTR) gula 90% dan pendapatan tetes bagian Pihak Kedua dengan PBHE yang teknis pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap dan/atau sekaligus.
-

3. Pihak Pertama membuka rekening, milik dan atas nama pabrik gula Pihak Pertama sebagai rekening penampungan yang khusus dibuka untuk menampung pembayaran sarana produksi, biaya paket teknologi dan pembayaran lainnya dari Pihak Kedua yang terkait dengan budidaya tanaman tebu Pihak Kedua yang dibiayai oleh kredit Pihak Pertama melalui DOTR sebagaimana disebut dalam ayat (2) Pasal ini.
4. Pihak Ketiga membantu Pihak Pertama untuk melakukan pengeluaran hasil produksi gula milik Pihak Kedua yang selanjutnya menampung hasil penjualan dan membantu pelunasan dengan pemotongan atas kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan Pihak Ketiga.
5. Apabila nilai pemotongan tersebut diatas belum cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua sesuai Perjanjian ini, maka DOTR gula 10% akan diperhitungkan sebagai pelunasan kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Ketiga sampai dengan kewajibannya lunas.

#### Pasal 5

##### Proses dan Sistem Bagi Hasil Rendemen

1. Dalam proses budidaya penanaman tebu sampai dengan proses tebang, muat, dan angkut Pihak Kedua harus melaksanakan sesuai bimbingan teknis dari Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua harus menyerahkan hasil produksi Tanaman Tebu untuk diproses dan digiling oleh Pihak Pertama.
3. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan sistem bagi hasil gula dan tetes yang dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dimana prosentase bagian Pihak Kedua dan PG Pihak Pertama diberikan sesuai ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama sebagai berikut:

##### 3.1. Ketentuan Bagi Hasil rendemen tanaman tebu:

NO.	RENDEMEN	BAGI HASIL	
		FTR	PG
1.	Rendemen $\leq$ 6,00%	66	34
2.	Rendemen 6,01 s.d 8,00% :		
		* Rendemen $\leq$ 6,00%	34
	* Selisihnya	70	30
3.	Rendemen $>$ 8,00% :		
		* Rendemen $\leq$ 6,00%	34
		* Selisihnya 6,01 – 8,00	30
	* Selisihnya $>$ 8,00%	75	25

##### 3.2. Ketentuan bagi hasil tetes yang berlaku pada Pabrik Gula Pihak Kesatu adalah PIHAK KEDUA mendapat Bagi Hasil Tetes 3 Kg Per - Ku tebu.

#### Pasal 6

##### Larangan dan Jaminan

1. Pihak Kedua dilarang menyerahkan hasil produksi Tanaman Tebu ke Pabrik Gula selain Pabrik Gula milik Pihak Pertama.
2. Pihak Pertama menjamin akan memproses tebu yang dikirim oleh Pihak Kedua tanpa ada gangguan dan apabila terjadi gangguan giling maka Pihak Pertama wajib mengarahkan hasil produksi tebu Pihak Kedua ke Pabrik Gula lain milik Pihak Pertama dengan selisih biaya angkut ditanggung Pihak Pertama.

#### Pasal 7

##### Force Majeure

1. Apabila terjadi *force majeure* yaitu keadaan diluar kekuasaan manusia baik karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan maupun bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, angin topan, dan lain-lain, maka pihak yang kena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dengan disertai ketentuan dari pihak yang berwenang mengenai alasan-alasan *force majeure* tersebut, apabila dalam batas waktu yang ditentukan tersebut tidak dilakukan maka *force majeure* tidak dapat lagi digunakan sebagai alasan keterlambatan pelaksanaan kewajiban sesuai Perjanjian ini.
2. *Force majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak atau para pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka para pihak akan membicarakan dan menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

**Pasal 8**  
**Lain-lain**

1. Segala sesuatu yang belum/tidak termasuk dalam Perjanjian ini, akan ditentukan kemudian secara musyawarah oleh para pihak serta akan dituangkan dalam Addendum atau Amendemen Perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan/atau surat-surat lainnya/lampiran adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili para pihak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada para pihak;
3. Apabila terdapat salah satu atau beberapa pasal dan/atau ayat dalam Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum dan atau cacat hukum oleh salah satu dan/atau para pihak, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh atas keabsahan berlakunya pasal-pasal dan/atau ayat-ayat lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat.

**Pasal 9**  
**Perselisihan**

1. Apabila terjadi perselisihan pendapat diantara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat baik melalui negosiasi dan/atau mediasi;
2. Apabila cara-cara penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat ditempuh, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri di Jl. Pamenang No. 60 Sukorejo, Kec. Kota Kediri - Kediri.

<p><b>PIHAK PERTAMA</b></p>   <p><b>Ir. H. ABDUL MUNIB, MM</b></p>	<p><b>PIHAK KEDUA</b></p>   <p><b>KATIMIN</b></p>	<p><b>PIHAK KETIGA</b></p>   <p><b>SUBANDI, SH</b></p>
--	---	--



**Lampiran 2.** Kontrak Perjanjian tentang Penggilingan Tebu Tahun 2019 antara PG. Ngadiredjo dengan Petani Tebu

**KONTRAK PERJANJIAN  
TENTANG PENGGILINGAN TEBU  
TAHUN 2019  
ANTARA PG. NGADIREDDJO DENGAN PETANI TEBU**

Pada hari ini , Kamis 10 Januari 2019, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Ir. H. ABDUL MUNIB, MM : General Meneger Pabrik Gula Ngadiredjo  
Di Sebut sebagai PIHAK KE SATU
- II. KATMIN : Ketua Kelompok yang bertindak untuk  
nama para petani anggota kelompok tani dari :
- |           |              |
|-----------|--------------|
| Kebun     | : TEGALAN    |
| L u a s   | : 5,107Ha    |
| Kategori  | : TRT I KD   |
| D e s a   | : KARANGREJO |
| Kecamatan | : KANDAT     |
| Kabupaten | : KEDIRI     |
- Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut  
PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak selanjutnya telah setuju dan sepakat untuk bekerja sama dalam hal mengirim / memasok dan atau menggiling / mengolah tebu untuk musim giling Tahun 2019 dengan Nomor Kontrak PG121901143

**KETENTUAN UMUM**

Formula bagi hasil atas penggilingan tebu rakyat

- Rendemen Sampai Dengan 6.00 % : gula bagian petani 66 %,  
bagian Pabrik Gula 34 %
- Rendemen 6.01 % - 8.00 % selebihnya : gula bagian petani 70 %,  
bagian Pabrik Gula 30 %
- Rendemen lebih dari 8.00 % selebihnya : gula bagian petani 75 %,  
bagian Pabrik Gula 25 %
- 10 % gula diterimakan PTR dalam bentuk natura .
- PTR mendapatkan bagian tetes sebesar 3 kg untuk per kuintal tebu yang digilingkan ke Pabrik Gula Ngadiredjo.

Hak dan Kewajiban maupun ketentuan lain yang telah di setuju dan atau disepakati , tertuang / diatur lebih lanjut dalam BAB maupun pasal pasal , sebagai berikut:

**BAB I**

**KEWAJIBAN MASING MASING PIHAK**

**PASAL 1**

**KEWAJIBAN PIHAK KE SATU.**

1. Sanggup dan wajib menerima serta menggiling / mengolah tebu yang dikirim PIHAK KE DUA yang berasal dari kebun terkontrak sesuai ketentuan ( kriteria MBS ). Sehingga menjadi gula SHS.
2. Memberikan informasi secepatnya kepada PIHAK KEDUA untuk menghentikan pengiriman tebunya, apabila kondisi tertentu PIHAK KE SATU tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sesuai BAB 1 pasal 1 ayat 1 perjanjian ini.

**PASAL 2**

**KEWAJIBAN PIHAK KE DUA**

1. Sanggup dan wajib mengirim tebu miliknya atau yang dikuasainya, sesuai taksasi Maret 2019, yang berasal dari wilayah dimana kebun didaftarkan kepada PIHAK KE SATU.

2. Pengiriman tiap harinya menyesuaikan dengan penjatahan yang sudah di tetapkan dalam FTKW dimana tebu didaftarkan, kecuali ada sesuatu yang mengakibatkan PIHAK KE SATU tidak mampu menampung pengiriman tersebut (gangguan dan atau kerusakan dalam pabrik).
3. Sanggup dan wajib mengirim tebu kepada PIHAK KE SATU SESUAI ketentuan BAB I pasal 1 ayat 1 dalam perjanjian ini dengan kualitas layak giling :
  - Manis: Dalam pelaksanaan tebang, dipilih tebu yang masak, dengan BRIX minimal 18 yang bisa diterima oleh PIHAK KE SATU.
  - Bersih : tebu yang dikirim harus bersih dari Sogolan, Pucuk'an, Daduk, Tanah, Akar, Tebu mati( maksimum kotoran 5% ), dan Tebu tidak terbakar.
  - Segar : Tebu harus dalam keadaan segar dan tidak lebih dari 12 jam setelah di tebang, sampai di Pabrik Gula Ngadiredjo, serta tidak dicacah dan tidak di kocor air,
4. Secepat mungkin memberitahu kepada PIHAK KE SATU, bila kondisi PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan pengiriman tebu sesuai BAB I pasal 2 dalam perjanjian ini, di sertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara lisan / telp dan tertulis.
5. Biaya kemasan gula (sudah termasuk PPN 10 %) untuk setiap 50 kg gula, menjadi tanggungan pembeli gula PTR, kecuali biaya kemasan untuk gula natura 10 % bagian PTR menjadi tanggungan PTR yang bersangkutan.
6. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengambil tebu diluar yang telah di daftarkannya terlebih **TEBU KREDIT ( TRK )** MT 18 / 19 di wilayah kerja PG-PG di PTPN 10.

**BAB II**  
**HAK MASING MASING PIHAK**  
**PASAL 1**  
**HAK PIHAK KE SATU.**

1. Berhak menerima bagi hasil gula dan tetes ( DO ) yang terbit atas hasil kerja sama ini.
2. Menolak terhadap tebu yang di kirim oleh PIHAK KEDUA, bila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di PG. Ngadiredjo ( pasal 2 ayat 3 / MBS ).

**PASAL 2**  
**HAK PIHAK KE DUA**

1. Berhak menerima / mendapatkan blanko SPTA resmi yang berlaku di PG. Ngadiredjo dari PIHAK KE SATU.
2. Berhak menerima pembayaran bagi hasil dari hasil penggilingan tebu miliknya yang diolah oleh PIHAK KE SATU, sesuai ketentuan yang berlaku.


**BAB III**  
**LAIN LAIN**

1. Ketentuan lain lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan di atur dan di tetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan ke dua belah pihak.
2. Permasalahan yang timbul dikemudian hari, akan di selesaikan secara kekeluargaan / musyawarah.
3. Perjanjian ini di buat rangkap 3 ( tiga ) di tanda tangani ke dua belah pihak diatas materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KE DUA,**



**PIHAK KE SATU,**



**Lampiran 3.** Hasil Wawancara

## 1. Narasumber 1

Nama : M. Djupri

Umur : 72 tahun

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 299 RT. 001 RW. 005 Dsn. Purwokerto Ds.  
Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri

Peneliti : apakah Bapak adalah petani yang bermitra dengan PG.  
Ngadiredjo?

Pak Djupri : *iya mbak*

Peneliti : sejak kapan Bapak bermitra dengan PG. Ngadiredjo?

Pak Djupri : *wah sudah lama sekali mbak, sejak tahun 1985 kira-kira.*

Peneliti : apakah Bapak tahu sejak kapan PG. Ngadiredjo beroperasi?

Pak Djupri : *pastinya tahun berapa saya kurang paham mbak. Tapi pabrik itu sudah ada sejak zaman Belanda disini. Itu kan bangunannya, mesin-mesinnya, semua peninggalan Belanda itu mbak.*

Peneliti : saat bermitra dengan PG. Ngadiredjo, Bapak bergabung dengan koperasi apa?

Pak Djupri : *ganti-ganti mbak, kalau sekarang saya ikut dua koperasi, Sido Rukun sama ada satu lagi.*

Peneliti : berapa luas tanah Bapak yang diajukan dalam kemitraan dengan PG. Ngadiredjo?

Pak Djupri : *untuk lahan yang ditanami tebu sekitar 10ha mbak, itu jatah untuk dua kontrak.*

Peneliti : tanah tersebut kepemilikan pribadi Bapak atau bukan?

Pak Djupri : *punya saya sendiri mbak semuanya.*

Peneliti : saat melakukan kerjasama kemitraan, tahapan apa saja yang Bapak ikuti?

Pak Djupri : *di awal ada penandatanganan kontrak. Jadi sebelumnya mandor-mandor pabrik itu datang ke saya, nyuruh saya gabung di koperasi ini koperasi itu. Tapi saya ya pilih-pilih mbak, soalnya rendemen di setiap koperasi kadang berbeda-beda. Missal di Sido Rukun bias cair rendemen 7,8 nah di koperasi lain cuman 7,6 ya saya pastinya milih yang rendemennya tinggi.*

Peneliti : apa saja yang Bapak dapatkan dari kemitraan dengan PG. Ngadiredjo?

Pak Djupri : *dana kredit dari pabrik, gula DO, sama jatah tetes tebu mbak.*

Peneliti : apakah Bapak mengetahui sistem bagi hasil yang digunakan dalam kemitraan PG. Ngadiredjo?

Pak Djupri : *iya mbak, saya tau. Bagi hasilnya didasarkan pada rendemen tebu yang kita setorkan ke pabrik.*

Peneliti : bagaimana pendapat Bapak terkait bagi hasil tersebut?

Pak Djupri : *gimana ya mbak, kadang itu saya gregetan sama pabrik. Dulu pernah, sebelum buka giling mandor pabrik datang ke sini, bilang ke para petani kalau nanti di PG. Ngadiredjo rendemennya tinggi*

*jadi kita disuruh setor kesana aja. Tapi pas di lapangan rendemennya itu ga seperti yang dijanjikan.*

Peneliti : apakah menurut Bapak sistem bagi hasil sudah proporsional?

Pak Djupri : *sudah sih mbak kalau proporsi bagi hasilnya. Istilahnya kan pabrik itu buruh giling tebu aja, mereka punya mesin sama karyawan, kita punya tebu. Tapi ya itu mbak, rendemennya itu kurang kalau menurut saya.*

Peneliti : apakah ada kekurangan menurut dari Bapak sebagai petani tebu yang bermitra dengan PG. Ngadiredjo terkait sistem kemitraan ini?

Pak Djupri : *wah ada mbak, di rendemennya itu. Jadi ada dua pilihan sebenarnya kalau mau setor kesana, yang pertama tanpa ambil dana kredit (istilahnya petani mandiri) dan yang kedua dengan ambil dana kredit. Sebenarnya saya mampu kalau missal ga ambil dana kredit dari pabrik, tapi kalau pakai yang petani mandiri itu rendemen tebunya lebih rendah mbak, akhirnya saya tetep ambil yang pakai dana kredit itu. Tapi saya ya gab oleh kalah sama pabrik, lahan saya kan memang banyak tapi yang saya setorkan ke pabrik hanya senilai utangan saya saja. Kalau utang saya sudah lunas, tebu sisanya saya setor ke yang lain mbak seperti pabrik swasta di Blitar itu atau ke pengrajin gula merah sini. Lebih tinggi mbak harganya kalau di swasta itu.*

Peneliti : apakah kekurangan tersebut menimbulkan kerugian bagi petani seperti Bapak?

Pak Djupri : *ya jelas mbak, kalau rendemen rendah pendapatan saya juga rendah. Padahal, kalau disetor ke pabrik swasta yang lain, harganya bisa lebih tinggi.*

2. Narasumber 2

Nama : Maswan

Umur : 54 tahun

Alamat : Jl. Baran Nongko Dsn. Banjarejo RT. 001 RW. 001 Ds. Banjarejo  
Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri

Peneliti : apakah Bapak adalah petani yang bermitra dengan PG. Ngadiredjo?

Pak Maswan : *iya mbak*

Peneliti : sejak kapan Bapak bermitra dengan PG. Ngadiredjo?

Pak Maswan : *sejak tahun 2005 mbak*

Peneliti : saat bermitra dengan PG. Ngadiredjo, Bapak bergabung dengan koperasi apa?

Pak Maswan : *saya ikut Koperasi Sido Rukun*

Peneliti : berapa luas tanah Bapak yang diajukan dalam kemitraan dengan PG. Ngadiredjo?

Pak Maswan : *lima rit mbak*

Peneliti : tanah tersebut kepemilikan pribadi Bapak atau bukan?

Pak Maswan : *ya ada yang punya saya sendiri, tapi sedikit mbak. Kebanyakan saya menyewa lahan di daerah Kota Kediri.*

Peneliti : saat melakukan kerjasama kemitraan, tahapan apa saja yang Bapak ikuti?

Pak Maswan : *pas awal sebelum buka giling ada yang namanya tanda tangan kontrak, terus ada penyuluhan terkait sistem kemitraannya itu, terus juga ada bantuan permodalan. Jadi kita dipinjami uang untuk biaya tanam sampai tebang. Nanti pas tebu sudah panen, hasil penjualan gula dari tebu yang kita setorkan ke pabrik dibayarkan sebagai pelunasan.*

Peneliti : selain bantuan permodalan, apa lagi yang Bapak dapatkan dari kemitraan dengan PG. Ngadiredjo?

Pak Maswan : *tetes tebu mbak. Jadi per satu kwintal tebu, kita dapat tiga kg tetes. Nah, tetes itu nanti dijual dan hasilnya bisa buat tambah modal tanam tebu mbak.*

Peneliti : apakah Bapak mengetahui sistem bagi hasil yang digunakan dalam kemitraan PG. Ngadiredjo?

Pak Maswan : *iya mbak, saya tau. Bagi hasilnya didasarkan pada rendemen tebu yang kita setorkan ke pabrik.*

Peneliti : bagaimana pendapat Bapak terkait bagi hasil tersebut?

Pak Maswan : *yaa saya manut aja mbak, itukan sudah ditentukan sama pihak sana, saya tinggal tanda tangan aja. Tapi saya hafal mbak, kalau bahan baku pas melimpah, rendemen tebu pasti turun.*

*Tapi, nanti kalau bahan bakunya pas sedikit, rendemen tebu itu bisa tinggi mbak. Jadi gimana ya mbak, rendemen itu juga dipengaruhi kondisi pabrik. Kalau pas mesinnya bagus ya bagus, tapi kalau mesinnya rewel rendemen itu bisa anjlok. Saya juga gatau kenapa kok begitu.*

Peneliti : apakah menurut Bapak sistem bagi hasil sudah proporsional?

Pak Maswan : *sudah sih mbak kalau proporsi bagi hasilnya. Pabrik ambil bagian karna dia punya alatnya, punya karyawan yang harus dibayar juga. Cuman ya itu mbak, rendemen tebu tidak tentu.*

Peneliti : apakah ada kekurangan menurut dari Bapak sebagai petani tebu yang bermitra dengan PG. Ngadiredjo terkait sistem kemitraan ini?

Pak Maswan : *ada mbak. Jadi beberapa tahun terakhir ini, pembayaran dari pabrik itu telat. Uang yang seharusnya digunakan untuk membeli bibit, pupuk, dan biaya garap malah tidak turun pas waktunya. Yang periode ini saya baru turun kemarin, padahal ini sudah hampir masa panen.*

Peneliti : apakah kekurangan tersebut menimbulkan kerugian bagi petani seperti Bapak?

Pak Maswan : *ya jelas mbak. Ketika pembayaran itu terlambat otomatis saya harus cari uang dari yang lain untuk membiayai garap lahan. Belum lagi bunga yang terus berjalan, saya kan jadi rugi.*



## 3. Narasumber 3

Nama : Zainal

Umur : tahun

Alamat : Dsn. RT. 001 RW. 001 Ds. Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri

Peneliti : apakah Bapak adalah petani yang bermitra dengan PG. Ngadiredjo?

Pak Zainal : *iya mbak*

Peneliti : sejak kapan Bapak bermitra dengan PG. Ngadiredjo?

Pak Zainal : *sejak tahun 1996*

Peneliti : saat bermitra dengan PG. Ngadiredjo, Bapak bergabung dengan koperasi apa?

Pak Zainal : *saya ikut Koperasi Sido Rukun*

Peneliti : berapa luas tanah Bapak yang diajukan dalam kemitraan dengan PG. Ngadiredjo?

Pak Zainal : *sekitar 5 ha, itu jatah dari pabrik untuk satu kontrak minimal 5 ha lahan. Tapi setiap tahun ya ganti-ganti mbak, nggak tentu. Tergantung kondisi lahan yang bisa saya tanami tebu.*

Peneliti : tanah tersebut kepemilikan pribadi Bapak atau bukan?

Pak Zainal : *beda-beda mbak. Jadi selama ini saya pernah setor gabungan dengan petani lainnya, pernah juga sewa lahan. Kalau sekarang punya saya sendiri sama sewa.*

Peneliti : saat melakukan kerjasama kemitraan, tahapan apa saja yang Bapak ikuti?

Pak Zainal : *yang pasti ada penandatanganan kontrak, terus ada sosialisasinya, gitu mbak.*

Peneliti : apa saja yang Bapak dapatkan dari kemitraan dengan PG. Ngadiredjo?

Pak Zainal : *ada namanya bantuan kredit, terus dapat jatah gula juga, ada lagi jatah tetes tebu 3kg per 1kw tebu.*

Peneliti : apakah Bapak mengetahui sistem bagi hasil yang digunakan dalam kemitraan PG. Ngadiredjo?

Pak Zainal : *iya mbak, saya tau. 30 banding 70, nanti kalau rendemennya bagus ya kita dapat banyak kalau rendemennya rendah ya sedikit.*

Peneliti : bagaimana pendapat Bapak terkait bagi hasil tersebut?

Pak Zainal : *ya sudah pas mbak, pabrik dapat bagian untuk menggaji karyawannya. Pabrik juga yang punya mesin gilingnya. Istilahnya itu kita mburuhne giling tebu.*

Peneliti : apakah menurut Bapak sistem bagi hasil sudah proporsional?

Pak Zainal : *sudah sih mbak.*

Peneliti : apakah ada kekurangan menurut dari Bapak sebagai petani tebu yang bermitra dengan PG. Ngadiredjo terkait sistem kemitraan ini?

Pak Zainal : *ada mbak, gula saya lama dilelangnya jadi uangnya cairnya juga lama. Sama itu mbak, mesinnya itu lo sudah waktunya ganti.*

*Mesin pabrik itu pengaruh sama rendemen tebu. Kita berharapnya ya mesinnya itu diganti yang baru biar bisa optimal.*

Peneliti : apakah kekurangan tersebut menimbulkan kerugian bagi petani seperti Bapak?

Pak Zainal : *ya jelas mbak, saya jadi cari pinjaman dari lainnya untuk biaya garap lahan. Kalau masalah mesin tadi, rendemen tebu saya jadi ikut turun juga, nanti hasilnya juga rendah.*

#### **Lampiran 4.** Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Dokumentasi wawancara dengan Bapak M. Djupri



Gambar 3. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Maswan



Gambar 2. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Zainal

## RIWAYAT HIDUP



### **Biografi Penulis**

Nama : Walida Aminatun Nashihah

Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 4 Februari 1999

Alamat : Dsn. Badug RT. 02 RW. 02 Ds. Seketi Kec.  
Ngadiluwih Kab. Kediri

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Menikah

Pekerjaan : Mahasiswa

Email : [walidaami99@gmail.com](mailto:walidaami99@gmail.com)

No. Telp. : 085773774910

Nama Orang Tua : Moh. Machrus dan Siti Sa'adah

Motto : *Sing semangat, urip pancen akeh warnane.*

**Pendidikan Formal**

1. SDN Jambean 1, tahun 2011
2. MTsN 2 Kota Kediri, tahun 2014
3. MAN 3 Kediri, tahun 2017
4. Strata 1 (S1) Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang